

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**KEBERDAYAAN HUKUM MASYARAKAT ADAT
DALAM ADAPTASI PANDEMI COVID-19
BERBASIS KEARIFAN LOKAL**

Diusulkan oleh:

Ketua Tim

Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina FR., S.H., M.Hum.

0409026901

Rugun Romaida Hutabarat

10217001

Bumi Ayu

208191006

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Tarumanagara

Jakarta

2021

Halaman Pengesahan Usulan Penelitian

Judul : **KEBERDAYAAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DALAM ADAPTASI PANDEMI COVID-19 BERBASIS KEARIFAN LOKAL**

1. Ketua
 - a. Nama dan Gelar : Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina FR., S.H., M.Hum.
 - b. NIDN/NIK : 0409026901/10217003
 - c. Jabatan/Gol : Guru Besar/IV e
 - d. Program Studi : Ilmu Hukum
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang Keahlian : Hukum Lingkungan
 - g. Alamat Kantor : Jl. Let. Jen.S. Parman No.1 Grogol Jakarta Timur
2. Anggota Tim Peneliti
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 1 (satu) orang
 - b. Nama Anggota I/Keahlian : Rugun Romaida Hutabarat / Hukum Pidana
 - c. Jumlah Mahasiswa : 1 (satu) orang
Nama Mahasiswa/NIM : Bumi Ayu/ NIM 208191006
3. Lokasi Penelitian : Jakarta, Bandung, Denpasar
4. Luaran yang dihasilkan : Jurnal Nasional
5. Jangka Waktu Pelaksanaan : ~~Januari-Juni~~ / Juli-Desember
6. Biaya yang disetujui DPPM : Rp. 25.000.000.,

Jakarta, Desember 2021

Mengetahui,
Dekan FH Untar

Ketua Peneliti




Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MKn
NIP. 10290010



Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina FR., S.H., M.Hum.
NIP. 10217003

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D
NIP. 1003810

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	5
B. Rumusan Masalah	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal dalam Bingkai Norma	8
B. Adaptasi Masyarakat Adat Menghadapi Pandemi Covid-19	11
BAB III : METODE PENELITIAN	15
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Keberdayaan Hukum Masyarakat Adat dalam Adaptasi Pandemi Covid-19.....	17
B. Menghadapi Pandemi Covid-19 melalui Kearifan Lokal	28
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN	36
B. SARAN	36
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN:	
DRAFT ARTIKEL	28
BIODATA TIM PENELITI	70

RINGKASAN

Penelitian ini berfokus mengenai cara masyarakat adat dalam beradaptasi dan mengantisipasi wabah penyakit di masa pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui dan menganalisis keberdayaan hukum masyarakat adat dalam beradaptasi dimasa pandemic Cobid-19 berbasis kearifan lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara analisis kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Secara konstitusional telah ada pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisional yang didalamnya tercakup kearifan lokal. Masyarakat adat memiliki keberdayaan hukum dalam beradaptasi dimasa pandemik Cobid-19 berbasis kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan lokal yang dianut secara turun temurun telah membentuk pengalaman dan sistem pengetahuan yang menjadi pedoman bagi masyarakat adat dalam bersikap dan berperilaku termasuk ketika berelasi dengan alam nya. Banyak sistem pengetahuan yang berbasis kearifan lokal yang mampu digunakan untuk beradaptasi pada kondisi pandemic Covid-19 ini. Dari mulai tata cara tolak bala, tutup desa, mengasingkan diri ke dalam hutan hingga ketahanan pangan yang mereka buat secara turun temurun.

Kata Kunci : Masyarakat Adat, Pandemi Covid-19, Kearifan Lokal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terjadinya pandemic covid-19 telah banyak merubah kita dalam berkehidupan. Adaptasi perlu dilakukan sesuai dengan prokes yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam berbagai informasi diketahui bahwa pandemi Covid-19 ini, salah satu penyebab nya adalah hilangnya keseimbangan alam, akibat dari eksploitasi yang dilakukan oleh manusia terhadap alam. Manusia selalu mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan keberlanjutan dan keadilan ekologis bagi alam itu sendiri. Salah satunya adalah manusia merusak ekosistem asli satwa dan mengonsumsinya untuk pemenuhan keinginan manusia, sebagai contoh adalah kelelawar yang kini telah menjadi bahan konsumsi bagi manusia. Menurut ahli satwa liar, banyak binatang yang merupakan inang bagi para virus, termasuk virus corona, dan salah satunya adalah kelelawar. Dengan demikian, jika manusia merusak habitat satwa dan mengonsumsinya, sama saja artinya manusia mengusik kehidupan virus yang ada di dalamnya. Ketika habitat atau inang yang menjadi tempat virus hidup itu dirusak atau hilang, virus akan mencari inang baru dan tubuh manusia lah yang menjadi salah satu sasarannya dan wabah penyakit pun akan terjadi.¹ Dengan demikian, terdapat peran manusia yang menyebabkan kemunculan virus dikarenakan habitat dari virus tersebut telah dirusak oleh manusia. Dalam hal ini keseimbangan alam dan keharmonisanya telah terganggu disebabkan karena kuantitas atau jumlah populasi di alam berkurang atau tidak seimbang.

¹Mella Ismelina FR, "Moralitas Alam dan Corona", Kompas.com. : <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/30/115620265/moralitas-alam-dan-corona?page=all>, tanggal download 12 Sepetember 2021

Dampak dari adanya pandemic covid-19 ini terasa baik dalam sektor ekonomi, agama, sosial, politik, budaya bahkan pada bidang pertahanan dan keamanan negara. Dari sisi ekonomi tentu nya kehadiran covid-19 ini telah menimbulkan guncangan perekonomian bagi para pengusaha, dari sisi sosial menimbulkan tingkat kecurigaan yang tinggi diantara masyarakat terutama ketika berkumpul, dari sisi peribadatan (agama) kita sempat tidak bisa beribadah di tempat ibadah kita masing-masing dan dalam suasana politik pun berpengaruh terutama ketika pelaksanaan pemilu dan dari sisi budaya hukum pun terbentuk sebuah pola baru dalam berelasi antara manusia dan hukum.²

Dalam kondisi pandemik ini mampu kah kita menghadapinya dengan baik. Nampak nya sebuah adaptasi yang bagus telah diperlihatkan oleh masyarakat adat dalam menghadapi pandemic covid-19 ini melalui kearifan lokal, budaya, nilai-nilai dan parktik -praktik yang dilakukan secara turun temurun yang selalu ditaati sebagai sebuah hukum dalam bersikap dan berperilaku baik ketika berelasi dengan alam maupun dengan lingkungan sosial nya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat adat memiliki relasi yang sangat harmonis dengan alam nya. Mereka merupakan pengelola alam yang beretika dikarenakan selalu memperhatikan keseimbangan dan keharmonisan alam ketika memanfaatkan sumber daya alam nya. Masyarakat adat memahami bahwa alam ini bersifat kosmik dimana seluruh yang ada di alam ini merupakan satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya melalui sifat magis-religius-kosmik, masyarakat adat percaya bahwa manusia adalah bagian dari alam sekitarnya yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

² Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F. Susanto: “Paradigma Relasi Manusia Dan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal Di Masa Pandemi Covid-19”, *Bina Hukum Lingkungan*, P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X, Volume 5, Nomor 3, Juni 2021, DOI: <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i3.212>, hal. 486.

Masyarakat Sunda memiliki filosofi, bahwa manusia dan alam adalah satu kesatuan.³ Manusia harus menghormati alam nya guna keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Masyarakat adat memiliki cara berfikir dan cara pandang yang sangat harmonisasi dalam berinteraksi dengan alam nya melalui balutan kearifan lokal. Kearifan lokal telah mengajarkan bahwa manusia harus selalu menghormati dan bersahabat dengan alam semesta dan ketika manusia menghormati dan menjaga keseimbangan alam maka alam pun akan selalu memberikan apa yang dibutuhkan oleh umat manusia. Berdasarkan paradigma demikian dan dilengkapi dengan nilai-nilai serta praktik-praktik yang ramah lingkungan menjadikan masyarakat adat nyaris tidak tersentuh dengan adanya pandemic Covid-19. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas dalam sebuah tulisan mengingat pemberdayaan hukum secara haqiqi mengoptimalkan sumber-sumber hukum, baik manusia maupun substansi hukumnya.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah keberdayaan hukum masyarakat adat dalam berdaptasi dimasa pandemic Cobid-19 berbasis kearifan lokal.

³ Mella Ismelina Farma Rahayu, dkk, "Wisdom of the Customary Law Community of "Tatar Sunda" In Preservation of Functions of Forests for Mitigating Climate Change," *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. Volume 5, Issue 2, Special Edition, 2019, www.ijicc.net, p.5.

⁴ Mella Ismelina Farma Rahayu dkk, "Gerakan Sosial Pemberdayaan Hukum Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Metode Patanjala" *Bina Hukum Lingkungan*, P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017 DOI: 10.24970/jbhl.v2n1.5 , hal. 55.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal dalam Bingkai Norma

Setiap daerah tentu nya memiliki kearifan lokal nya masing-masing dimana kearifan lokal ini dijadikan rujukan bagi masyarakat nya dalam bersikap dan berperilaku termasuk ketika berelasi dengan alam nya. Pengertian yuridis dari kearifan lokal berdasarkan Pasal 1 Butir 30 Undang-Undang No.32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari”. Dengan demikian, kearifan lokal berisi nilai-nilai, pengetahuan lokal yang telah mengakar, bersifat mendasar serta menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan dalam tradisi dan mitos. Kearifan lokal ini telah mengakar dan bersifat mendasar, dan mewujudkan dalam sikap dan perilaku masyarakat adat. Lebih lanjut, secara normatif kearifan lokal telah menjadi roh dari sebuah norma atau aturan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 2 huruf L UUPPLH. Pasal tersebut menjelaskan bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas kearifan lokal.”

Kearifan lokal memiliki keragaman pada tempat dan waktu yang berbeda dengan suku yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dikarenakan setiap tempat memiliki tantangan alam dan kebutuhan hidup sehingga membentuk pengalaman dan sistem pengetahuan yang berbeda-beda pula.

Pengetahuan diartikan secara luas yang mencakup segenap apa yang kita tahu tentang objek. Manusia mendapatkan pengetahuan tersebut berdasarkan kemampuannya selaku makhluk yang berfikir, merasa, dan mengindra. Secara garis besar pengetahuan digolongkan kepada tiga kategori utama yaitu (1) pengetahuan tentang apa yang baik dan buruk (etika); pengetahuan tentang apa yang indah dan jelek

(estetika); (3) pengetahuan tentang apa yang benar dan salah (logika).⁵ Dalam konteks pencarian pengetahuan manusia pada alam jagad raya ini sesungguhnya tidak hanya sekedar adanya stimulus alam kepada manusia sehingga menjadikan manusia tertarik untuk mempelajari alam ini, tetapi juga merupakan desakan dari dalam diri manusia itu sendiri, karena bukan hanya alam jagad raya ini merupakan gambaran yang lebih luas dari diri manusia itu sendiri.⁶

Berbicara kearifan lokal maka tidak hanya berhenti pada persoalan etika saja, tetapi mencakup pada pembahasan norma dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi pedoman bagi manusia dalam bersikap dan perilaku ketika berinteraksi dengan alamnya membentuk sebuah peradaban manusia.

Secara filosofis pengakuan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal telah terdapat pada Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dimana dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Mengacu pada pasal tersebut terlihat bahwa secara konstitusional negara telah mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisional termasuk didalamnya adalah terkait dengan kearifan lokal. Kearifan lokal ini telah menjadi identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam hal ini Pemerintah memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat

⁵ Susanto, *Filsafat Biologi*, UM Purwokerto Press, Purwokerto, 2020, hal.2.

⁶ Amril, *Epistemologi Integrative-Interkonektif Agama dan Sains (Menggali Potensi-Konsepsi Menuju Teori-Aplikasi Dalam Pengembangan Ilmu Keislaman Dan Pembelajaran)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal.136.

(1) huruf t UUPPLH yaitu menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Lebih lanjut secara normatif terdapat pengakuan terhadap kearifan lokal yang tertuang pada peraturan perundang-undangan lainnya yaitu antara lain dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, ditegaskan bahwa: “Pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh masyarakat dapat berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kearifan lokal dalam konteks ini meliputi tata kelola, nilai-nilai adat serta tata cara dan prosedur, termasuk dalam pemanfaatan ruang (tanah ulayat)”.

Pengaturan lainnya dapat ditemukan pada Pasal 11 huruf k Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dimana dalam hal penyusunan rencana induk reklamasi harus memperhatikan kearifan lokal. Kearifan lokal yang dimaksud adalah hak-hak dari masyarakat hukum adat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan secara turun-temurun. Juga pada Pasal 3 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah dimana ditegaskan bahwa kearifan Lokal merupakan salah satu prinsip dalam pengembangan ekowisata. Kearifan lokal yang dimaksud adalah nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat di sekitar kawasan ekowisata.

Masih banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masyarakat adat dan kearifan lokal. Namun yang terpenting dari adanya peraturan perundang-undangan yang ada adalah norma tersebut benar-benar dapat memberikan perlindungan dan kebahagiaan bagi masyarakat yang diatur nya.

B. Adaptasi Masyarakat Adat Menghadapi Pandemi Covid-19

Pada dasarnya manusia menginginkan kondisi sejahtera dalam kehidupan yang berhubungan dengan terpenuhi atau tercukupinya sebagian besar yang dibutuhkan untuk hidup dengan tenang dan tentram. Kebutuhan itu baik yang merupakan kebutuhan primer, sekunder, tersier maupun kebutuhan kuartier. Ketenangan dan ketentraman manusia atau masyarakat dalam suatu lingkungan hidup itu dicapai karena semua yang dibutuhkan untuk hidup yang layak dan sempurna terpenuhi untuk berbagai lapisan atau klas masyarakat sehingga tercapai kepuasan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pemenuhan atas kebutuhan primer dan sekunder secara menyeluruh bagi masyarakat menjadi syarat minimal kesejahteraan masyarakat.⁷

Sebagaimana kita ketahui masyarakat adat telah memiliki pola untuk bertahan hidup dan kehidupannya yang erat dengan alam dimana mereka tinggal. Dengan demikian dimasa pandemi Covid-19 ini masyarakat adat relatif lebih mampu untuk bertahan dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Masyarakat adat selalu menjadikan alam sebagai tempat bergantung untuk pemenuhan segala macam kebutuhan hidupnya. Pengelolaan alam dan sumber daya alam disesuaikan dengan tradisi turun menurun yang berkembang di daerah hukumnya. Tradisi ini berkembang sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat adat. Kebiasaan-kebiasaan ini terus dilakukan sehingga menjadi suatu hukum adat.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19 terdapat pola kebiasaan masyarakat adat yang relevan sebagai pertahanan terhadap serangan Covid-19 yaitu masyarakat adat memiliki berbagai ritual tolak bala dan bahkan tutup kampung. Ritual tolak bala ini tentu dimaksudkan agar pandemic covid-19 ini tidak menyebar dan menjangkiti mereka sedangkan ritual tutup kampung dimaksudkan untuk menutup sementara kunjungan orang luar dari kampungnya agar pandemic covid-19 tidak menyebar.

⁷ H. Effendie, *Ekonomi Lingkungan, Suatu Tinjauan Teoritik dan Praktek*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2019, hal. 42-43.

Selain itu terdapat kearifan lokal dimana masyarakat hukum adat di Indonesia dalam mencegah wabah ataupun penyakit, mereka memiliki kebiasaan untuk mencuci tangan dan kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Oleh karena itu, kita sering menemukan di depan rumah masyarakat adat adanya guci untuk menyimpan air atau kolam kecil di depan rumah sebagai media untuk membersihkan tangan dan kaki sebelum memasuki rumah. Tradisi mengasingkan diri pun dilakukan oleh masyarakat adat bagi seseorang yang diduga sakit karena mengidap sebuah penyakit tertentu. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan penyakit di antara mereka. Pembatasan orang luar untuk masuk ke kawasan mereka pun dilakukan ketika wabah penyakit mulai merebak di masyarakat. Dari sisi pangan, masyarakat adat pandai membuat ramuan alami berbahan baku dari alam seperti daun, akar, buah, batang pohon dan lian sebagainya. Ramuan yang dibuat tersebut dapat berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit atau sebagai disinfektan alami.

Demikian pula dalam pemenuhan kebutuhan pangan, masyarakat adat relatif dapat memenuhi kecukupan pangan nya dengan baik salah satu contohnya adalah masyarakat adat Baduy dengan membuat kumpang pangan untuk menjaga ketersediaan pangan mereka.⁸ Mereka memiliki kearifan lokal dalam menyimpan bahan pangan dengan aman dan awet sehingga berjangka waktu yang cukup lama untuk dapat dikonsumsi sehingga ketika ada musim paceklik mereka tidak kekurangan bahan pangan untuk dikonsumsi termasuk pada masa pandemic Covid-19 sekarang ini. Masyarakat adat selalu memiliki sumber daya alam yang dapat mereka gunakan untuk memperkuat ketahanan pangan mereka dan selalu menjaga keseimbangan dan produktifitas dari sumber daya alam yang dimilikinya. Masyarakat adat mampu hidup berdampingan dengan alam secara harmonis. Adaptasi masyarakat adat dilakukan pula

⁸ NN, Masyarakat Adat Terapkan Ketahanan Pangan Jauh Sebelum Covid
<https://www.gatra.com/detail/news/479454/ekonomi/masyarakat-adat-terapkan-ketahanan-pangan-jauh-sebelum-covid>, tanggal download 15 September 2021.

oleh mereka yang tinggal di daerah dekat sungai atau pesisir pantai, mereka pun memiliki kearifan lokal untuk bisa bertahan dalam kehidupannya

Berdasarkan uraian di atas kita mendapatkan pemahaman bahwa masyarakat adat di masa pandemi Covid-19 ini dapat beradaptasi berdasarkan pada pola relasi dengan alamnya guna mempertahankan dan melanjutkan hidupnya dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kepercayaan leluhur dan kebiasaan hidup mereka. Masyarakat adat memiliki cara pandang yang sangat beretika terhadap alamnya dan memiliki ideologi untuk mengelola lingkungan hidup dan melestarikan sumber daya alam yang mereka miliki dengan menyelaraskan hubungan yang harmonis dan seimbang antara manusia dengan lingkungannya sebagai bagian dari warisan para leluhurnya dalam hidup dan berkehidupan.

Terkait hal tersebut, kesepakatan sebagian besar para ahli menyebutkan bahwa manusia merupakan mikrokosmos dan alam jagat raya dengan makrokosmos, merupakan dalil yang menunjukkan bahwa manusia dan alam jagat raya ini merupakan satu kesatuan.⁹ Manusia menjadi bagian dari ekosistem karena lingkungan dimana manusia itu hidup juga merupakan satu ekosistem. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari ekosistem dapat dilihat ke dalam dua perspektif, dimana manusia sebagai bagian yang pasif dan lebih tunduk kepada alam, yang sering disebut dengan determinisme ekologis, dan manusia sebagai bagian ekosistem yang aktif dan memiliki peran yang sangat besar di dalam terjadinya perubahan dari ekosistem tersebut yang di dalam geografi dan antropologi ekologi disebut dengan posibilisme. Manusia dalam hal ini lebih tunduk kepada alam, bahwa kebudayaan yang dimiliki oleh manusia pada dasarnya merupakan hasil adaptasi manusia terhadap lingkungan alam atau lingkungan fisiknya.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa masyarakat adat dengan kearifan lokalnya mampu bertahan menghadapi kondisi pandemic Covid-19 dengan

⁹ Amril, Loc. Cit..

¹⁰ Adri Febrianto, *Antropologi Ekologi*, Suatu Pengantar, Kencana Jakarta, 2016, hal.13.

menerapkan nilai-nilai dan praktik-praktik yang ramah lingkungan yang diperolehnya secara turun temurun.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini dipandang relevan dengan karakteristik penelitian yang akan dilakukan, karena mampu memberikan penjelasan secara utuh tentang hakekat yang ditelitinya, sebagaimana dijelaskan oleh Bogdan & Taylor,¹¹ bahwa pendekatan ini mengarah kepada keadaan-keadaan dan individu secara holistik (utuh) dan akan di lihat sebagai bagian yang utuh.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder sangat beragam dan kompleks, namun demikian penelitian ini lebih menfokuskan kepada data dokumen, teks atau karya-karya ilmiah yang relevan dengan persoalan yang diteliti, terhadap hal demikian itu dilakukan seleksi data secara akurat. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen/kepuustakaan yang ditunjang oleh wawancara untuk memperjelas data sekunder yang diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini tidak bersifat tunggal, namun beragam mengingat begitu banyak paradigma atau teori yang dikaji. Sumber data di dalamnya syarat dengan nilai-nilai, dan juga bersifat dialogis, artinya satu dengan yang lain saling berkorelasi, apalagi dalam pengertian ilmu sebagai jaringan, berbagai teori/konsep akan berkaitan sangat erat.¹²

Model dialogis ini juga merupakan bentuk dari pengecekan berbagai literatur, sehingga setiap sumber kepuustakaan yang diperoleh akan dicek oleh kepuustakaan lainnya, dan teori lain akan dicek oleh teori lainnya sehingga pengecekannya akan seperti model ‘triangulasi data’ yaitu triangulasi yang berkaitan dengan penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian, di mana sumber teori atau kepuustakaan

¹¹ Bogdan Robert & Taylor Steven J. Kualitatif; Dasar-Dasar Penelitian, Usaha Nasional Surabaya-Indonesia, 1993, hal.10.

¹² Valerie J. Janesick, *The Dance of Qualitative Research Design; Metaphor, Methodology, and Meaning*, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitatif Research*, Sage Publication, California, 1994, hal.25.

yang lain akan dicek melalui teori atau kepustakaan, atau hasil penelitian lapangan lainnya.

Triangulasi ini merupakan model pengecekan sirkuler sehingga sumber-sumber yang diperoleh seakurat mungkin dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Triangulasi sebagaimana pada prinsipnya merupakan cara yang digunakan untuk melakukan klarifikasi terhadap sejumlah data yang dikumpulkan. Triangulasi merupakan upaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang dikaji. Menurut Agus Salim, triangulasi bukan merupakan alat atau strategi untuk pembuktian, tetapi hanya sebagai alternatif terhadap pembuktian.¹³

Triangulasi itu sendiri menurut Denzin & Lincoln, merefleksikan suatu usaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang dikaji, karena realitas sesungguhnya tidak akan pernah terungkap. Konsep triangulasi didasarkan pada asumsi bahwa setiap bias yang melekat pada sumber data, peneliti maupun metode akan dapat dinetralisir apabila digunakan dalam keterkaitannya dengan sumber data dan metode yang lain. Metode yang dikombinasikan merupakan satu cara yang dipakai oleh peneliti dalam konteks pengumpulan dan analisis data.¹⁴

Analisis dilakukan melalui analisis kualitatif. Melalui koherensi intern, dilihat keterkaitan semua unsur-unsur dalam aspek-aspek yang diteliti untuk menemukan unsur-unsur mana yang sentral dan dominan, serta mana yang marginal. Komparasi, yaitu mencoba membandingkan hasil telaah dengan teori-teori lain, atau dengan telaah lainnya, sehingga sifatnya yang khas dapat ditentukan sepersis mungkin. Komparasi juga mencoba untuk membandingkan dengan pandangan-pandangan lain yang berbeda, sehingga melalui komparasi tersebut diharapkan semakin jelas konsepsi dasar yang termuat dalam data yang dikaji. Heuristik, sedapat mungkin peneliti memperoleh

¹³ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial dari Denzin Guba dan Penerapannya*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2001. hal.6-7.

¹⁴ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Introduction: Entering the Field of Qualitative Research*, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitatif Research*, Sage Publication California, 1994, hal.1-dst. Lihat pula, M. Antonius Birowo, *Metode Penelitian Komunikasi; Teori dan Aplikasi*, Gitanyali, Jogyaarta, 2004, hal.6.

pemahaman lebih luas dan baru, mengenai data penelitian, agar mungkin dapat disajikan secara deskriptif terhadap problem yang diteliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keberdayaan Hukum Masyarakat Adat Dalam Adaptasi Pandemi Covid-19

Pengaturan Hukum Mengenai Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 Di Desa Adat Kota Tabanan Indonesia adalah Negara hukum. Ini adalah istilah yang sering digaungkan disetiap kesempatan membicarakan masalah hukum di Indonesia. Setiap Negara yang menganut prinsip Negara hukum pasti tidak lepas dari asas legalitas sebagai persyaratan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis (Utrecht, 1962). Dengan pernyataan demikian maka dapat dikatakan peraturan perundangundangan tertulis harus dirumuskan dan diundangkan terlebih dahulu atau haruslah ada sebelum tindakan atau perbuatan administrative dilanggar maka setiap perbuatan atau tindakan administrative badan/pejabat Negara harus didasarkan aturan atau rules and procedures. Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat), bukan Negara Kekuasaan (Machtsstaat).¹⁵

Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Ragawino, Bewa. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Universitas Padjajaran. 2008, hal.19.

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat terutama dalam sector sosial kesehatan, dan ekonomi. Dalam 1 tahun terakhir ini, meski telah diberlakukan adaptasi kebiasaan baru, penyebaran wabah COvid-19 terus melonjak naik. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai produk hukum guna menekan dan mengatasi penyebaran virus Covid19 ini. Sedangkan untuk Provinsi Bali sendiri terdapat banyak aturan mengenai penanganan Covid-19 seperti: Keputusan Bersama Gubernur Bali, Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 472/1571/PPDA/ DPMA,05/SK/MDA-PROV BALI/III/2020 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan CPvid-19 Berbasis Desa Adat di Bali Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Keputusan Wali Kota Denpasar Nomor 188.45/958/HK/2020 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Denpasar Keputusan Wali Kota Denpasar Nomor 188.45/959/HK/2020 Tahun 2020 Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kecamatan Keputusan Wali Kota Denpasar Nomor 188.45/961/HK/2020 Tahun 2020 Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dengan beragamnya aturan hukum mengenai protokol kesehatan untuk pandemi Covid-19 di Provinsi Bali ini menunjukkan bahwa kesigapan pemerintah Provinsi Bali akan penyebaran virus ini.¹⁶

Berdasarkan aturan tersebut diatas dalam melaksanakan tugas, satgas harus mematuhi protokol yang telah ditetapkan pemerintah yang meliputi lima hal yaitu protokol komunikasi, area pendidikan, area public dan transportasi, khususnya pintu masuk Indonesia dan protokol kesehatan. Sejalan dengan aturan-aturan tersebut, desadesa pakraman di Provinsi Bali pun turut melakukan tindak lanjut dari kebijakan

¹⁶ Nasruddin, *Bunga Rampai Kearifan Lokal di Tengah-tengah Modernisasi*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011, hal.13.

pemerintah melalui Perarem. Dalam substansinya, perarem dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu (Sudantra & Windia, 2011) Pararem penyahcah awig, yaitu keputusan-keputusan paruman yang merupakan aturan pelaksana dari awig-awig Pararem ngele atau pararem lepas, yaitu keputusan paruman yang merupakan aturan hukum baru yang tidak ada landasannya dalam awig-awig tetapi dibuat untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Pararem penepas wicara, yang berupa keputusan Paruman mengenai suatu persoalan hukum (perkara) tertentu, baik yang berupa sengketa maupun pelanggaran hukum (pararem penapas wicara). Bertujuan membuat masyarakat patuh, dalam penerapannya apabila ada yang melanggar awigawig maupun perarem akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dikenal dengan istilah pamidanda, mempunyai tujuan untuk mengembalikan keseimbangan bila terjadi gangguan keseimbangan hubungan dalam aspek-aspek kewilayahan (palemahan), kemasyarakatan (pawongan), dan keagamaan (parahyangan).¹⁷

Pamidanda ini dalam literatur hukum lebih dikenal dengan sebutan sanksi adat. Secara umum sanksi adat ini terdiri dari tiga golongan, yaitu sanksi yang berkaitan dengan harta benda (uang atau barang), disebut artha danda; sanksi yang berkaitan dengan nestapa jiwa atau fisik disebut dengan jiwa danda; serta sanksi yang berkaitan dengan upaya pengembalian keseimbangan alam gaib (niskala) disebut dengan panyangaskara danda. (Parwata, A, A, 2007) Dari berbagai pararem desa adat yang sudah membuat dan mengesahkan pararem yang diatur diantaranya: Ketentuan umum, pengertian tentang desa adat, banjar adat, prajuru desa dan perarem. Maksud dan tujuan dibuatnya pararem covid19, yaitu dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 Ruang lingkup pencegahan dan pengendalian, meliputi: perilaku hidup sehat, pembatasan kegiatan berbasis desa adat, satuan tugas gotong royong, penanganan kasus terpapar, ngeneng dan ngeneing desa adat, sanksi dan ketentuan penutup.

¹⁷ Kamil, Ahmad dan Fausan, M. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Prenada Media. 2004

Masyarakat Bali berharap, dengan adanya pararem yang bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan Covid-19 ini kedepannya dapat mengembalikan kehidupan masyarakat seperti sebelumnya atau sedia kala. Desa Adat Kota Tabanan juga telah mengikuti intruksi dari Gubernur untuk membentuk pararem terkait pencegahan Covid-19, yaitu Pararem Desa Adat Kota Tabanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 yang mulai berlaku 1 September 2020. Dalam pararem tersebut, telah diatur sejumlah ketegasan seperti diantaranya denda untuk warga yang tidak menggunakan masker, melanggar jam buka/tutup warung tradisional dan toko modern, hingga bertamu lewat jam yang telah ditentukan. Untuk masyarakat yang tidak menggunakan masker akan didenda Rp 50 Ribu, untuk warung tradisional yang melanggar jam buka/tutup didenda Rp 100 ribu dan toko modern yang melanggar didenda maksimal Rp 500 Ribu. Kemudian untuk warga yang bertamu tanpa tujuan yang jelas melewati jam akan didenda masing masing Rp 250 ribu baik tuan rumah maupun yang bertamu. Terakhir, masyarakat yang keluyuran lewat jam tanpa tujuan yang jelas akan didenda Rp 250 ribu (Aryawan, 2020). Berbicara mengenai suatu aturan hukum pastilah yang akan diukur adalah efektif atau tidak aturan atau norma hukum tersebut di masyarakat. Soerjono soekanto. Mengemukakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum bergantung pada lima factor yaitu: Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.¹⁸

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat

¹⁸ Rato, Dominikus, *Pengantar Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, hlm.11.

membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan (H.S & Nurbani, 2013). Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat. Berdasarkan uraian mengenai efektifitas mendalam apakah berbagai peraturan yang dibentuk untuk menanggulangi penyebaran virus covid-19 sudah sepenuhnya efektif berlaku di masyarakat. Pengujian mengenai efektif atau tidak suatu aturan salah satu tujuannya adalah agar bisa diputuskan apakah aturan tersebut harus diubah atau dicabut dan diganti dengan yang baru. Rekonstruksi Hukum Adat Yang Ideal Dalam Menanggulangi Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 Di Desa Adat Kota Tabanan Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa telah begitu banyak peraturan yang dikeluarkan pemerintah baik pusat maupun daerah yang mengatur tentang penanganan covid-19.¹⁹

Kota tabanan sendiri selain memiliki peraturan daerah tersendiri tetapi juga tetap tunduk pada peraturan yang dibentuk oleh pemerintah pusat seperti yang dijelaskan

¹⁹ Dewi C Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Stauru Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm.12

pada pembahasan pertama dan kota tabanan juga menjadikan aturan penanganan covid 19 yang dibentuk oleh pemerintah provinsi Bali sebagai acuan dalam menekan penyebaran virus ini. Berdasarkan peraturan hukum yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah Propinsi Bali tersebut, kota tabanan membentuk Pararem Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 di Desa Adat Kota Tabanan. Pada pelaksanaannya, Pararem Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 di Desa Adat Kota Tabanan telah mengalami pro dan kontra di media sosial terkait pemberian sanksi. Adapun denda yang dikenakan kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan diantaranya, masyarakat yang tak menggunakan masker didenda Rp 50 ribu. Untuk warung tradisional yang melanggar jam buka/tutup lewat pukul 22.00 WITA didenda Rp 100 ribu dan toko modern yang melanggar didenda maksimal Rp 500 ribu. Kemudian untuk warga yang bertamu tanpa tujuan yang jelas melewati jam 22.00 WITA masing-masing didenda Rp 250 ribu baik bagi tuan rumah dan yang bertamu. Dan masyarakat yang keluyuran lewat jam 22.00 WITA tanpa tujuan yang jelas didenda Rp 250 ribu.

Masyarakat merasa diberatkan akan aturan tersebut karena masih banyak masyarakat yang harus berkerja atau pulang bekerja melewati jam malam yang telah ditetapkan tersebut. Apalagi selama Covid-19 ini perekonomian masyarakat Tabanan juga mengalami kesulitan sehingga apabila ditambah dengan pembatasan jam malam maka kesempatan mereka untuk mencari nafkah akan semakin terbatas. Selain masalah pro dan kontra ini, tingginya angka kasus positif Covid-19 di kota Tabanan membuat Pararem Nomor 5 tahun 2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 ini seakan tidak efektif untuk mencegah penyebaran covid-19. Untuk mencari tahu permasalahan kurang efektifnya aturan ini, peneliti berupaya untuk turun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan masyarakat, yang tidak hanya tinggal di kota Tabanan, tetapi juga dengan masyarakat di beberapa desa di Tabanan untuk dimintakan pendapatnya terkait dengan kurang efektifnya aturan ini. Wawancara dilakukan dengan 20 orang yang berasal dari kota

Tabanan serta dari desa adat lainnya di Tabanan yaitu dari Desa Adat Bongan Puseh, Desa Adat Kerambitan, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tim peneliti bahwa sebagian besar masyarakat baik di kota maupun desa-desa yang ada di Tabanan mengetahui adanya Pararem Nomor 5 tahun 2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 ini.

Masyarakat juga mengetahui dengan jelas bawa di dalam Pararem Nomor 5 tahun 2020 memiliki sanksi-sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran protocol kesehatan dan tidak mentaati jam malam yang telah ditentukan maupun kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan jam operasinal usahanya dan juga tidak menerapkan protocol kesehatan. Masyarakat juga mengetahui bahwa dalam perarem ini sanksi yang dijatuhkan lebih banyak peneanaan sanksi denda. Selanjutnya tim peneliti menanyakan pendapat masyarakat apakah menurut pantauan mereka masyarakat di Kota Tabanan mematuhi peraturan yang dituangkan dalam Pararem Nomor 5 tahun 2020 ini ? sebagian besar dari masyarakat menjawab bahwa masyarakat di sekitar Kota Tabanan masih banyak yang tidak mentaati aturan ini. Mereka merasa sanksi denda yang diatur dalam Pararem ini yaitu Untuk masyarakat yang tidak menggunakan masker akan didenda Rp 50 Ribu, untuk warung tradisional yang melanggar jam buka/tutup didenda Rp 100 ribu dan toko modern yang melanggar didenda maksimal Rp 500 Ribu. Kemudian untuk warga yang bertamu tanpa tujuan yang jelas melewati jam akan didenda masing masing Rp 250 ribu baik tuan rumah maupun yang bertamu. Terakhir, masyarakat yang keluyuran lewat jam tanpa tujuan yang jelas akan didenda Rp 250 ribu (Aryawan, 2020), masih belum cukup membuat masyarakat mematuhi aturan tersebut. Padahal secara filsafat hal paling mendasar dari suatu hukum atau norma hukum adalah hukum atau norma haruslah dibuat untuk mendorong seseorang agar mau tunduk dengan hukum agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat dan dijaminnya keamanan. Hasil wawancara yang dilakukan tim

peneliti juga menunjukkan adanya keberatan dari masyarakat mengenai sanksi denda yang dijatuhkan dalam Pararem Nomor 5 tahun 2020 ini.²⁰

Menurut masyarakat di masa pandemic covid19 membuat sebagian besar dari masyarakat terkena dampak yang sangat hebat karena tidak sedikit dari mereka “dirumahkan” oleh tempat mereka bekerja. Begitu pula dengan masyarakat yang berperan sebagai pelaku usaha tidak mengenal usaha yang termasuk skala besar, kecil, ataupun menengah juga merasakan dampaknya karena angka penjualan mereka semakin menurun bahkan tidak jaran yang dalam sehari mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Menurut masyarakat keadaan mereka yang kesulitan ekonomi akibat masa pandemik yang tidak kunjung selesai terasa semakin berat dnegan ketentuan denda yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tabanan. untuk membiayai kehidupan mereka sehari-sehari saja mereka kesulitan ditambah lagi mereka harus membayar denda yang jumlahnya cukup banyak. Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan pertama yaitu tentang efektifitas hukum. Bahwa untuk mengukur apakah suatu aturan atau norma hukum efektif atau tidak dalam masyarakat harus dilihat dari dua unsur yaitu apabila suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Dikaitkan dengan efektifitas Pararem Nomor 5 tahun 2020 di Kota Tabanan menurut hasil wawancara warga masyarakat melihat aturan ini terlihat tidak efektif karena menurut mereka walaupun masyarakat mengerti apa maksud dan sanksi dari perarem ini tetapi masih terlihat banyak yang melanggar.

Tidak sedikit orang-orang yang masih tidak menerapkan protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker dan ketentuan jam malam pun tidak begitu dihiraukan. Masih banyak juga terlihat café atau rumah makan yang penuh dan tidak

²⁰ Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal.11.

ada jaga jarak sama sekali serta tidak mentaati jam malam operasional yang ditentukan. Melihat masih banyaknya celah dalam peraturan hukum dalam hal ini Pararem Nomor 5 tahun 2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 tim peneliti rasa haruslah dilakukan rekonstruksi dalam peraturan ini. Hal yang sangat signifikan perlu diubah adalah dari segi sanksi. Pembuat aturan harus lebih memikirkan sanksi yang tepat dijatuhkan karena sanksi adminisistratif yang sudah ada ternyata tidak cukup untuk memaksa masyarakat mematuhi peraturan ini. Selain sanksi adminisitratif yang dapat dijatuhkan masyarakat yang melanggar protocol kesehatan dapat pula dijatuhi sanksi kerja social.²¹

Pemberian sanksi kerja sosial sudah terlebih dahulu dicetuskan dalam inpres nomor 6 tahun 2020 tanggal 4 agustus 2020 peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019. Sesuai inpres ini pemerintah mengharapkan pemerintah pusat maupun daerah menetapkan peraturan yang memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protocol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID19) yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Saksi yang dihimbau untuk diterapkan adala berupa teguran lisa atau teguran tertulis, kerja social, denda administrative, atau penghentian atau penutupan tempat usaha. Sebagai landasan menerapkan sanksi kerja social dapat kita lihat dari Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Peanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Povinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mana dalam Pergub ini memuat beberapa sanksi, baik bagi perorangan, penyelenggara kegiatan/usaha, lembaga pendidikan, maupun tempat kerja. Khusus bagi perorangan, sanksi yang diterapkan

²¹ Kartohadiprodo Soediman, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.

Berupa sanksi administratif teguran tertulis, "kerja sosial" berupa membersihkan fasilitas umum dengan menggunakan rompi, atau denda administratif paling sedikit Rp 100 ribu dan maksimal Rp 250 ribu. Konstruksi sanksi kerja social dalam Pararem Nomor 5 tahun 2020 sejalan dengan tiga golongan yang dianut oleh sanksi adat yaitu sanksi yang berkaitan dengan harta benda (uang atau barang), disebut artha danda; sanksi yang berkaitan dengan nestapa jiwa atau fisik disebut dengan jiwa danda; serta sanksi yang berkaitan dengan upaya pengembalian keseimbangan alam gaib (niskala) disebut dengan panyangaskara danda. Sanksi kerja social yang dimaksud sejalan dengan jiwa danda. Sanksi yang dapat diberikan selain sanksi adat adalah jiwa danda atau sanksi yang berkaitan dengan nestapa jiwa atau fisik. Sanksi ini dapat berupa kerja sosial yang sekiranya pantas diterapkan di Kota Tabanan adalah dengan cara melakukan kegiatan bersih-bersih di area tempat umum milik Desa adat di tempat si Pelanggar tinggal, seperti membersihkan Banjar, Lapangan Olahraga milik desa adat, serta Pura-Pura disekitar Desa Adat.²²

Pendapat masyarakat sekitar Kota Tabanan karena menurut mereka seseorang akan lebih memperhatikan aturan apabila sanksi yang diterapkan membawa efek kepada dirinya seperti rasa malu terhadap warga sekitar ketika ia melakukan sanksi kerja sosial tersebut. Selain mengenai sanksi pada Perarem Nomor 5 tahun 2020 harus lebih merumuskan secara jelas hal-hal yang dikecualikan dalam perarem ini. Menurut Bendesa Adat Kota Tabanan I Gusti Ngurah Siwa Genta sanksi yang diterapkan dalam perarem ini sebenarnya bersifat fleksibel. Menurutnya bagi masyarakat yang keluar lewat pukul 22.00 WITA karena memiliki kepentingan mendesak ataupun pulang kerja tidak dikenakan sanksi tetapi yang dikenakan denda adalah masyarakat yang kedatangan keluar rumah lewat pukul 22.00 WITA tanpa tujuan jelas (Bali tribune,2020). Penguraian secara jelas dan rinci dalam suatu aturan dianggap perlu karena apabila

²² Hendra. *Kearifan Lokal Masyarakat Baduy dalam Mengatasi Bencana*. Jakarta: Wedatama, 2010,hal.14.

tidak maka akan menimbulkan kekaburan norma. Upaya merekonstruksi Perarem Nomor 5 tahun 2020 adalah langkah yang dapat diambil untuk mengatasi rendahnya kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protocol kesehatan. Sekedar himbauan dirasa tidak cukup untuk “memaksa” masyarakat mematuhi cara hidup new normal yang dicanangkan pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran covid 19. Pemerintah selaku pembuat kebijakan harus dapat mengambil langkah antisipatif apabila produk hukum yang sudah ada tidak dapat mengatasi permasalahan karena apabila hal ini dilakukan pembiaran maka tujuan hukum yang sebenarnya tidak akan tercapai.²³

B. Menghadapi Pandemi Melalui Kearifan Lokal Indonesia

Indonesia menduduki tingkat keempat sebagai negara terpadat yang diprediksi memiliki penderitaan yang memakan waktu lama terpapar pandemi Covid-19 ini (Djalante et al., 2020). Dengan bentuk negara yang luas dan kepadatan penduduk yang tersebar dalam beberapa pulau besar, Negara Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk mengatasi Covid-19. Daerah-daerah terpencil dan tertinggal juga memiliki resiko yang besar apabila terpapar Covid-19, karena sulitnya mengakses layanan kesehatan di daerah-daerah tersebut (Djalante et al., 2020). Meskipun terdapat tantangan tersendiri, daerah-daerah terpencil di Indonesia biasanya memiliki kearifan lokal yang memiliki cara tersendiri dalam mitigasi bencana. Hal tersebut dibuktikan oleh Prasetyo (2019) bahwa kearifan lokal pada masyarakat tradisional di Indonesia merupakan alternatif dalam mencegah bencana ataupun dalam penanganan pasca bencana, sehingga kearifan lokal memiliki peran penting dalam memitigasi bencana yang terjadi di Indonesia.

Pemerintah dapat memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai langkah dalam mitigasi bencana di negara tersebut. Kebermanfaatan kearifan lokal dalam mitigasi

²³ Djojodigoeno, M.M, *Asas-asas Hukum Adat*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010, hal.22.

bencana, disebut Triana (2018) sebagai “pendekatan kultural”. Salah satu masyarakat tradisional yang dapat digambarkan dalam artikel ini dalam mitigasi pandemi Covid-19 adalah Masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy merupakan sebuah masyarakat adat yang terletak di Provinsi Banten, tepatnya di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Bagi mereka sendiri dan masyarakat sekitar lebih senang disebut Urang Kanekes (orang Kanekes) (Erwinantu, 2012). Desa ini memiliki dua kelompok besar yakni Baduy Luar dan Baduy Dalam. Di Baduy Dalam terdapat 3 kampung yakni Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik. Sedangkan di Baduy Luar terdiri dari 55 kampung (Permana et al., 2017). Suku ini masih sangat memegang teguh pikukuh (aturan) adat istiadat yang menjadi falsafah hidup masyarakatnya. Sebagian pikukuh tersebut yakni lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambungan (Panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung).²⁴

Pikukuh ini memiliki makna bahwa masyarakat Baduy tidak boleh mengubah sesuatu yang telah ada di dalamnya dan masyarakat harus menerima apa adanya (Suparmini et al., 2013, 2014). Dengan memegang teguh pikukuh tersebut hingga kini masyarakat Baduy masih hidup bersahaja dengan menjaga kelestarian alamnya. Di dalam kehidupan bersahajanya ini, dapat ditemukan tiga hal utama dalam kesehariannya yakni kesederhanaan, bersahabat dengan alam, dan spirit kemandirian dapat terlihat bahwa mereka sangat jauh bahkan pantang terhadap kehidupan modern (Suparmini et al., 2013). Tetapi tidak serta merta seluruh masyarakat Baduy masih memegang teguh falsafah dari pikukuh tersebut. Karena yang masih benar-benar memegang teguh pikukuh adalah masyarakat Baduy Dalam. Berbeda dengan masyarakat Baduy Luar yang telah terkontaminasi kehidupan modern. Hal ini pula yang membedakan antara Baduy Luar dan Baduy dalam. Meski terdapat perbedaan,

Baduy Luar dan Baduy Dalam masih sama-sama berada dalam satu pimpinan tertinggi yakni Puun yang dapat mengatur semua aspek kehidupan yang dipercaya

²⁴ Widia Sastra. Radmila, S. *Kearifan Lokal: Benteng Kerukunan*. Jakarta: PT Gading Inti Prima, 2011,hal.52.

memiliki hubungan dengan leluhurnya (karuhun). Selain itu Masyarakat Baduy juga mengerahkan seseorang yang dijadikan penanggung jawab terhadap sistem pemerintahan yakni jaro pamarentah, sehingga Masyarakat Baduy memiliki dua sistem pemerintahan yaitu struktur pemerintahan adat dan juga nasional. Lebih jelasnya adalah Puun berurusan pada hal yang gaib, sedangkan jaro pamarentah berurusan pada hal yang duniawi (Suparmini et al., 2013). Pada masa pandemi ini, ternyata Masyarakat Baduy masih terhindar dari paparan Covid- 19. Dikonfirmasi oleh Kabid Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak dr. Firman Rahmatullah, ia menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada warga Baduy yang terpapar Covid-19 (Muhammad, 2020). Hal ini rupanya terdapat peran kearifan lokal Baduy yang menjadi penyebab Suku tersebut hingga kini masih belum terpapar virus Covid- 19. Ini mendukung hasil penelitian mitigasi bencana berbasis kearifan lokal masyarakat Baduy yang pernah dilakukan oleh Suparmini et al. (2014). Dikatakan sebagai bencana, karena Covid- 19 tergolong ke dalam kategori bencana menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.²⁵

Menurut Suparmini et al. (2014) kearifan merupakan pemahaman, pengetahuan, hingga kebijakan kolektif yang berpengaruh dalam menyelesaikan dan menanggulangi permasalahan kehidupan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Prasetyo (2019) menyatakan bahwa kearifan tradisional yang berkembang di kehidupan sosial merupakan solusi konstruktif jangka panjang untuk permasalahan kehidupan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan pandangan hidup, pengetahuan, kemampuan, dan kebiasaan yang telah dipraktikkan secara turun-temurun, sehingga dapat menjadi pedoman manusia dalam berperilaku serta menjalani aktivitas hingga menghadapi berbagai masalah kehidupan, dengan adanya pedoman tersebut maka sebuah komunitas dapat memiliki ketahanan di wilayah komunitas tersebut berada (Permana et al., 2012; Suparmini et al., 2013, 2014). Dengan memiliki kearifan lokal

²⁵ Friendman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. (The Legal System A Sosial Science Perspective)*. Bandung: Nusamedia. 2009, hal.12.

dalam menjalankan kehidupannya, tidak mengherankan bahwa Masyarakat Baduy dapat tetap menjalankan kehidupannya dengan normal meskipun sedang sama-sama terancam oleh penyebaran virus Covid-19.

Masyarakat Baduy tetap mempertahankan kearifan lokalnya sejak dulu. Kepatuhan dalam mempercayai pikukuh lah yang menjadikan masyarakat Baduy tetap mempertahankan kearifan lokalnya. Dengan melihat jauh ke masa depan, menjadikan cara hidup masyarakat Baduy lebih mementingkan kesederhanaan, toleran, dan menjaga alam (Suparmini et al., 2013, 2014), sehingga mereka tidak terlalu khawatir dengan pandemi Covid-19. Kearifan lokal masyarakat Baduy dalam mitigasi pandemi Covid-19 masih tercermin pada beberapa kearifan lokal yang pernah dikaji sebelumnya oleh (Suparmini et al., 2014). Berikut pemaparannya:

1. Tradisi Perladangan

Menanam padi (huma) merupakan kegiatan utama masyarakat Baduy sebagai mata pencahariannya untuk memenuhi makanan pokok, selain itu menanam padi juga sekaligus kegiatan ibadah mereka kepada Dewi Padi atau masyarakat Baduy menyebutnya Nyi Pohaci Sanghyang Asri (Permana et al., 2017; Suparmini et al., 2013). Sistem pertanian padi yang mereka lakukan sangatlah sederhana, karena hanya mengenali perladangan, yakni menanam padi tanpa menggunakan air. Tradisi perladangan sebagai mata pencaharian masyarakat Baduy hingga kini tidak terganggu dengan adanya pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan bahwa masyarakat Baduy masih merasa aman bahkan pada saat yang sama di wilayah Baduy sedang musim panen dan musim pergi ke ladang (Banten Hits, 2020).

Berbeda dengan di perkotaan, terdapat pemutusan kerja secara besar-besaran akibat adanya pandemi Covid-19. Sembiring (2020) menyatakan bahwa akibat Covid-19, 1,5 juta orang di Indonesia telah kehilangan pekerjaannya. Maka dari itu masyarakat Baduy lebih merasa aman karena masih dapat bekerja secara normal meskipun dunia sedang dilanda Covid-19. Dengan adanya kebijakan PSBB ditambah dengan pemutusan kerja, pandemi Covid-19 dapat semakin mencekik masyarakat perkotaan. Pasalnya masyarakat perkotaan akan kesulitan dalam memenuhi pasokan

makanan untuk bertahan hidup di rumah. Berbeda dengan masyarakat Baduy, mereka sejak dahulu selalu memiliki pasokan makanan dari hasil pertaniannya. Mereka memiliki bangunan lumbung padi atau biasa disebut dengan leuwit. Letak lumbung padi berada di luar permukiman masyarakat Baduy (Permana et al., 2012, 2017). Biasanya hasil pertanian masyarakat Baduy ada yang dijual dan ada pula yang disimpan pada bangunan leuwit.²⁶

Hasil pertanian yang disimpan pada leuwit dimanfaatkan pemiliknya untuk kebutuhan pribadi maupun upacara-upacara masyarakat Baduy (Suparmini et al., 2013, 2014). Adanya ketersediaan pangan, masyarakat Baduy tidak perlu khawatir lagi dengan kekurangan makanan meskipun berada di daerah terpencil. Hal ini mendukung pernyataan Prasetyo (2019), bahwa pada dasarnya kekayaan alam telah tersedia untuk disediakan untuk dimanfaatkan untuk bertahan hidup. Berbeda dengan di Perkotaan saat ini yang kekayaan alamnya telah sirna oleh bangunan-bangunan megah. Ada kalanya masyarakat Baduy merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Pada saat yang sama, masyarakat Baduy baru saja mengalami masa panen. Sesuai dengan aturan adat, setiap kegiatan pertanian harus menyelenggarakan perayaan berupa upacara-upacara adat. Salah satu kegiatan adat tersebut yakni Seba Baduy, Seba Baduy merupakan kegiatan perayaan ribuan penduduk Baduy dengan berjalan kaki puluhan kilometer untuk melakukan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Lebak dan Pemerintah Provinsi Banten (Nazmudin, 2020). Tetapi akibat adanya pandemi Covid19, kegiatan tersebut harus ditiadakan guna menghindari penyebaran Covid-19. Kegiatan ini semulanya akan tetap diselenggarakan dengan dihadiri oleh perwakilan adat (IDN Times, 2020b). Tetapi semenjak adanya warga Lebak terkonfirmasi positif Covid-19, kegiatan Seba Baduy terpaksa ditiadakan (Iswinarno, 2020; Kabar Banten, 2020). Meski kegiatan kunjungan ke lembaga pemerintahan tidak terlaksana, atas dasar kepatuhan terhadap aturan adat yang telah turuntemurun, masyarakat Baduy tetap melaksanakan kunjungan

²⁶ Yunus, Radyid. *Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012, hal.15.

ketempat- tempat kramat sebagai ritual, namun tetap sesuai dengan protokol kesehatan yang ada (Iswinarno, 2020).

2. Aturan Dalam Membuat Bangunan

Atas kepatuhannya terhadap pikukuh Baduy, masyarakat Baduy membuat bangunan tetapi tidak menggunakan alat bantu dan benda-benda modern. Untuk membuat bangunan seperti rumah, leuwit, jembatan, dan lainnya, masyarakat Baduy menggunakan bahan-bahan alami seperti kayu sebagai tiangnya, bambu sebagai dindingnya, kiray atau ijuk sebagai atapnya (Permana et al., 2012; Suparmini et al., 2014). Rumah-rumah di Baduy Dalam tidak menggunakan lampu penerangan dari listrik, melainkan masyarakat lebih setia dengan hanya menggunakan lampu damar (Erwinantu, 2012). Menurut Erwinantu apabila masyarakat Baduy menerima aliran listrik, maka akan menghilangkan entitas budaya yang khas pada masyarakatnya. Kesederhanaan yang dimiliki masyarakat Baduy ini merupakan cerminan dari mitigasi penyebaran Covid-19 selanjutnya. Berbanding terbalik dengan masyarakat perkotaan saat ini, semenjak terjadinya pandemi Covid19. Banyak masyarakat pengguna listrik pada masa pandemi Covid-19 ini mengeluhkan tarif listrik meningkat drastis dibandingkan pada kondisi normal, hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam menggunakan listrik dirumah (Wareza, 2020). Dengan bercermin pada kearifan lokal masyarakat Baduy, kesederhanaan hidup yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dapat berbuah ketentraman dan terhindar dari keluh kesah kehidupan.

3. Hutan Sebagai Wujud Pelestarian Ekosistem Dan Tempat Berlindung

Masyarakat Baduy sangat arif sekali dalam menjaga kelestarian alam sekitarnya. Tidak heran bahwa wilayah adat Baduy dikelilingi dengan hutan-hutan dan hutan merupakan sumber daya yang paling penting bagi masyarakatnya. “Segala sesuatu yang alami merupakan sahabat masyarakat Baduy” (Suparmini et al., 2013). Bagi masyarakat Baduy pula hutan layaknya sebuah “apotek hidup” (Permana et al., 2012). Hutan di Baduy terbagi menjadi tiga, diantaranya leweung kolot (hutan tua), leweung reuma (hutan ladang), leweung lembur (hutan kampung) (Permana et al., 2012).

Berdasarkan fungsinya hutan juga dibagi tiga jenis, diantaranya hutan larangan, hutan dudungusan, dan hutan garapan (Permana et al., 2012; Suparmini et al., 2014). Melihat dari jenis dan fungsi hutan yang dimiliki Baduy, menggambarkan bahwa kawasan adat Baduy dikelilingi berlapis-lapis hutan yang luas. Sehingga untuk mengaksesnya hanya dapat melalui beberapa jalan setapak yang dikelilingi oleh hutan. Hal ini menjadi suatu keuntungan dalam mitigasi pandemi Covid19, karena dapat meminimalisir mobilitas manusia agar terhindar dari contagious dari penyebaran virus Covid-19.²⁷

Berbeda dengan di perkotaan yang sulit menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan PPKM sehingga pada akhirnya penyebaran virus Covid-19 masih saja terjadi. Dengan sedikitnya akses menuju wilayah Baduy, sangat mudah menutup jalan menuju wilayah tersebut. Atas musyawarah yang dilakukan tetua adat Baduy dan berdasarkan penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Gubernur Banten maka akses pariwisata menuju wilayah adat Banten untuk sementara ditutup, selain itu juga masyarakat Baduy yang berada diluar wilayah diminta untuk kembali serta tidak bepergian keluar wilayah Baduy (Anwar, 2020; CNN Indonesia, 2020a; Muhammad, 2020; Nazmudin, 2020; Rifa'i, 2020). Di luar dari pada itu, sejak tiga bulan sebelum penutupan Baduy akibat pandemi ini memang sudah ditutup terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan upacara Kawalu yang melarang pengunjung untuk memasuki kawasan tersebut layaknya lockdown ala Baduy (Anwar, 2020; IDN Times, 2020a; Muhammad, 2020; Rifa'i, 2020).

Mudahnya penutupan akses menuju dan dari kawasan Baduy inilah yang menjadi salah satu faktor Masyarakatnya terhindar dari penyebaran pandemi Covid-19. Dengan bercermin pada kearifan lokal masyarakat Baduy, kesederhanaan dan tidak tergiur dengan pembangunan serta teknologi yang berkembang saat ini masih menjadi solusi terbaik untuk menggapai kehidupan yang lebih tentram.

²⁷ Wikantiyoso, dan Tutuko. *Kearifan Lokal. Dalam Perencanaan dan Perancangan Kota*. Malang: Grup Konservasi Arsitektur, 2011, hal.11.

Modernitas dapat menembus ruang dan waktu. Beck (2015) pula menggambarkan bahwa ini adalah sebuah resiko, risiko merupakan konsekuensi ancaman modernisasi dan globalisasi. Bahaya-bahaya yang terjadi di masa lalu sangat berbeda dengan risiko dan bahaya yang terjadi di masa kini, karena sifat dari ancaman yang disebabkan modernisasi mengancam secara global (manusia, hewan, dan tumbuhan). Serta bagi Beck, pada hakikatnya risiko tersebut membahayakan semua bentuk kehidupan diplanet ini. Berdasarkan pendapat para tokoh di atas, ternyata ramalan-ramalan tersebut benar. Bahwa pada era modern dan globalisasi saat ini, Covid-19 merupakan sebuah konsekuensi dari resiko pembangunan yang dahulunya adalah sebuah impian. Virus Covid-19 yang bermula dari Provinsi Wuhan dengan cepat tersebar keseluruh dunia. Hal ini disebabkan mobilitas manusia yang mampu bepergian ke manapun yang ia mau hingga tanpa sadar membawa virus Covid- 19 ke negara-negara yang dituju.²⁸

²⁸ Yunus, Radyid. *Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012,hal.21.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Terjadinya Pandemi Covid-19 telah merubah pola kehidupan masyarakat saat ini. Pandemi bisa merupakan akibat dari modernitas dan globalisasi yang digadagadangi sebagai sebuah solusi kehidupan yang lebih baik. Namun pada nyatanya modernitas dan globalisasi menjadi penyebab terjadinya penyebaran Covid-19 secara cepat ke berbagai belahan dunia tak terkecuali Indonesia. Pandemi Covid-19 ini telah memakan banyak korban dan menimbulkan dampak diberbagai sector kehidupan.

Dampak Covid ini sangat terasa bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. Berbanding terbalik dengan masyarakat adat yang ada di Indonesia seperti masyarakat Baduy yang sangat jauh dan menghindari modernitas, pada nyatanya lebih dapat mempertahankan diri dan terhindar dari tersebarnya virus Covid-19. Kearifan lokalnya masih menjadi solusi terbaik bagi masyarakat Baduy dalam mitigasi terhadap pandemi Covid-19 ini. Beberapa kearifan lokal yang dapat memitigasi kasus tersebut tergambar pada tradisi perladangan, aturan dalam membuat bangunan, dan Hutan sebagai tempat perlindungan, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam mitigasi pandemi Covid-19 ini.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Masyarakat adat dengan nilai-nilai kearifan lokal nya ketika berelasi dengan lingkungan hidup nya terbukti mampu bertahan dari serangan panemi Covid-19. Dengan demikian, kelestarian nilai-nilai kearifan lokal perlu dilestarikan melalui sosialisai yang berkelanjutan dalam rangkaian program yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran prokes tentu perlu ditegakkan dengan baik sehingga memberikan efek jera dan sebagai upaya pencegahan terjadinya banyak korban akibat pandemic covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adri Febrianto, *Antropologi Ekologi*, Suatu Pengantar, Kencana Jakarta, 2016.
- Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial dari Denzin Guba dan Penerapannya*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2001.
- Amril, *Epistemologi Integrative-Interkonektif Agama dan Sains (Menggali Potensi-Konsepsi Menuju Teori-Aplikasi Dalam Pengembangan Ilmu Keislaman Dan Pembelajaran)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Bambang Danu Nugroho, *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Bogdan Robert & Taylor Steven J. Kualitatif; Dasar-Dasar Penelitian, Usaha Nasional Surabaya- Indonesia, 1993.
- Dewi C Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Stauru Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2013,
- Djojodigono, M.M, *Asas-asas Hukum Adat*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.
- Fathoni, Muhammad Allif. “Strategi Pencegahan Penularan Covid-19 Di Provinsi Jawa Tengah Dengan Program Jogo Tonggo.” Unnes (2020).
- Friendman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. (The Legal System A Sosial Science Perspective)*. Bandung: Nusamedia. 2009
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Citra Aditya, Bandung, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni. 2014
- Hendra. *Kearifan Lokal Masyarakat Baduy dalam Mengatasi Bencana*. Jakarta: Wedatama, 2010
- Herikurniawan, et al. (2020). Coronavirus Disease 2019 -Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*
- H. Effendie, *Ekonomi Lingkungan, Suatu Tinjauan Teoritik dan Praktek*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2019.
- Hidayat, Risyah Hardiyanto. “Langkah-Langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasayarakatan Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Kesehatan* 9, no. 1 (2020): 43–55
- Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

- Kamil, Ahmad dan Fausan, M. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Prenada Media. 2004
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989
- Kartohadiprodo Soediman, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. “Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Di UPT Masyarakat Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru” (2020).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Nasruddin, *Bunga Rampai Kearifan Lokal di Tengah-tengah Modernisasi*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011.
- Nurmalina, Komala & Syaifullah. *Memahami Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Permana. 2010.
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Introduction: Entering the Field of Qualitative Research*, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitatif Research*, Sage Publication California, 1994.
- M. Antonius Birowo, *Metode Penelitian Komunikasi; Teori dan Aplikasi*, Gitanyali, Yogyakarta, 2004.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, 2011.
- Ragawino, Bewa. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Universitas Padjajaran. 2008
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Semarang: UNDIP. 1989
- Rato, Dominikus, *Pengantar Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011
- Rosidi, A. *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Sunda*. Bandung: Kiblat, 2010
- Suherlin, *Antropologi Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 1986.
- Susanto, *Filsafat Biologi*, UM Purwokerto Press, Purwokerto, 2020.
- Widia Sastra. Radmila, S. *Kearifan Lokal: Benteng Kerukunan*. Jakarta: PT Gading Inti Prima, 2011
- Wikantiyoso, dan Tutuko. *Kearifan Lokal. Dalam Perencanaan dan Perancangan Kota*. Malang: Grup Konservasi Arsitektur, 2011
- Yunus, Radyid. *Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012
- Valerie J. Janesick, *The Dance of Qualitative Research Design; Metaphor, Methodology, and Meaning*, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitatif Research*, Sage Publication, California, 1994.

Jurnal dan Internet:

Aji Satria Nugraha, *Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur*, *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, *Sosietas* 10 (1) (2020).

Apriani M. Sibarani, *Berteologi Dalam Konteks Pandemi Covid-19: Upaya Mengembangkan Etika Teologis Dalam Relasi Keadilan Dan Keharmonisan Dengan Alam*, *Majalah Ilmiah Methoda*, Volume 10, Nomor 2, Mei-Agustus, 2020: 61-67; ISSN;2088-9534, <http://ojs.lppmmethodistmedan.net/>.

Mella Ismelina Farma Rahayu dkk, *Gerakan Sosial Pemberdayaan Hukum Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Metode Patanjala*, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017.

Mella Ismelina Farma Rahayu, dkk, "Wisdom of the Customary Law Community of "Tatar Sunda" In Preservation of Functions of Forests for Mitigating Climate Change," *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. Volume 5, Issue 2, Special Edition, 2019, www.ijicc.net

Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F. Susanto, "Paradigma Relasi Manusia Dan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal Di Masa Pandemi Covid-19", *Bina Hukum Lingkungan*, P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X, Volume 5, Nomor 3, Juni 2021, DOI: <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i3.212>

Mella Ismelina FR, "Moralitas Alam dan Corona", *Kompas.com*. : <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/30/115620265/moralitas-alam-dan-corona?page=all>, tanggal download 12 September 2021.

NN, *Masyarakat Adat Terapkan Ketahanan Pangan Jauh Sebelum Covid* <https://www.gatra.com/detail/news/479454/ekonomi/masyarakat-adat-terapkan-ketahanan-pangan-jauh-sebelum-covid>, tanggal download 15 September 2021.

Suparmini, S., Setyawati, S., & Sumunar, D. R. S. (2013), *Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal*, *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18(1),

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.

LAMPIRAN:

DRAFT ARTIKEL:

KEBERDAYAAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DALAM ADAPTASI PANDEMI COVID-19 BERBASIS KEARIFAN LOKAL

LEGAL EMPOWERMENT OF INDIGENOUS PEOPLES IN ADAPTING THE COVID-19 PANDEMIC BASED ON LOCAL WISDOM

Abstrak

Pemerintah dapat memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai langkah dalam mitigasi bencana di negara tersebut. Kebermanfaatan kearifan lokal dalam mitigasi bencana,) sebagai “pendekatan kultural”. Salah satu masyarakat tradisional yang dapat digambarkan dalam artikel ini dalam mitigasi pandemi Covid-19 adalah Masyarakat Baduy. Sebuah masyarakat adat yang terletak di Provinsi Banten, Pada masa pandemi ini, ternyata Masyarakat Baduy masih terhindar dari paparan Covid- 19, sampai saat ini belum ada warga Baduy yang terpapar Covid-19 (Muhammad, 2020). Hal ini rupanya terdapat peran kearifan lokal Baduy yang menjadi penyebab Suku tersebut hingga kini masih belum terpapar virus Covid- 19. Metode Penelitian melalui analisis kualitatif. Melalui koherensi intern, dilihat keterkaitan semua unsur-unsur dalam aspek-aspek yang diteliti untuk menemukan unsur-unsur mana yang sentral dan dominan, serta mana yang marginal. Hasil penelitian masyarakat terpencil seperti masyarakat Baduy yang sangat jauh dan menghindari modernitas, pada nyatanya lebih dapat mempertahankan diri dan terhindar dari tersebarnya virus Covid-19. Kearifan lokalnya masih menjadi solusi terbaik bagi masyarakat Baduy dalam mitigasi terhadap pandemi Covid-19 ini. Beberapa kearifan lokal yang dapat memitigasi kasus tersebut tergambar pada tradisi perladangan, aturan dalam membuat bangunan, dan Hutan sebagai tempat perlindungan. Dengan ditulisnya artikel ini, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam mitigasi pandemi Covid-19, sekaligus cerminan untuk menghadapi pembangunan yang akan datang. Serta dari artikel ini memunculkan sebuah pertanyaanpertanyaan baru mengenai menanamkan kearifan lokal kepada masyarakat umum.

Kata Kunci: Keberdayaan hukum, Masyarakat adat, Kearifan lokal

Abstract

The government can take advantage of the values of local wisdom as a step in disaster mitigation in the country. The use of local wisdom in disaster mitigation,) as a "cultural approach". One of the traditional communities that can be described in this article in mitigating the Covid-19 pandemic is the Baduy Community. An indigenous community located in Banten Province, During this pandemic, it turns out that the Baduy Community is still protected from exposure to Covid-19, so far no Baduy residents have been exposed to Covid-19 (Muhammad, 2020). This seems to be the role of Baduy local wisdom which is the cause of the Tribe until now still not exposed to the Covid-19 virus. Research Methods through qualitative analysis. Through internal coherence, it is seen that all elements are related in the aspects studied to find out which elements are central and dominant, and which are marginal. Research results from remote communities such as the Baduy people who are very far away and avoid modernity, are in fact better able to defend themselves and avoid the spread of the Covid-19 virus. His local wisdom is still the best solution for the Baduy community in mitigating this Covid-19 pandemic. Some of the local wisdom that can mitigate the case is illustrated in the cultivation tradition, the rules for building buildings, and the forest as a place of protection. By writing this article, it is hoped that it can become one of the references in mitigating the Covid-19 pandemic, as well as a reflection for facing future development. And from this article raises a new question about instilling local wisdom to the general public.

Keywords: Legal empowerment, Indigenous peoples, Local

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masa pandemi yang disebabkan oleh wabah Covid-19 tidak dapat dipungkiri membawa dampak yang amat sangat besar bagi seluruh negara yang sedang terjangkit oleh wabah virus ini. Ketidakstabilan akibat virus ini dirasakan dari segala sektor yang paling parah adalah sector ekonomi. Masyarakat mendapatkan cobaan yang sangat berat hal ini dikarenakan himbuan pemerintah kepada masyarakat untuk di rumah saja, sekolah dan perkantoran menerapkan wfh dan lebih parahnya lumayan banyak pekerja yang dirumahkan hal ini sudah pasti membawa dampak yang besar bagi kehidupan mereka. Melihat kondisi yang berubah drastis 180 derajat di masa pandemi

ini tidak dapat dipungkiri dampak sangat besar selama Pandemi Covid-19 ini. Tidak hanya masalah kesehatan dan perekonomian tetapi juga berdampak terhadap pariwisata.²⁹

Usaha pemerintah daerah untuk mencegah makin merebaknya virus ini adalah dengan gencar mengeluarkan himbauan untuk selalu menerapkan protokol Kesehatan yaitu rajin mencuci tangan, selalu menggunakan masker di setiap kegiatan, dan menjaga jarak dengan orang lain apabila sedang berada di keramaian. Di tempat-tempat umum seperti misalnya di pasar, swalayan, rumah makan, kantor pemerintahan maupun swasta, dan tempat publik lainnya juga disediakan tempat cuci tangan dan selalu memastikan orang-orang yang berkunjung untuk menggunakan *hand sanitizer* sebelum memasuki tempat public tersebut, serta tak lupa dilakukan pengukuran suhu tubuh. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah tersebut baik dari himbauan di rumah saja dan gencarnya peringatan untuk selalu menerapkan protokol Kesehatan nampaknya tidak juga dapat menekan lajunya tingkat penularan virus Covid19 ini. Terlihat dari tingkat penyebarannya yang terus meningkat secara signifikan tiap bulannya dari sejak merebaknya virus ini.³⁰

. Eksistensi masyarakat hukum adat telah diakui oleh Negara, pemikiran arif yang berkembang secara lokal ini didasarkan juga pada aspek ekonomi masyarakat negeri dan desa serta kampung, yang berada pada pulau-pulau kecil. Masyarakat adat yang hidup pada pulau-pulau kecil, jumlahnya cukup banyak dan jika dibandingkan dengan sumberdaya alam yang tersedia. Jadi dapat dikatakan bahwa hal itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat adat, untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena

²⁹ Fathoni, Muhammad Allif. "Strategi Pencegahan Penularan Covid-19 Di Provinsi Jawa Tengah Dengan Program Jogo Tonggo." Unnes (2020), hal.22.

³⁰ Hidayat, Risyah Hardiyanto. "Langkah-Langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia." Jurnal Pendidikan Kesehatan 9, no. 1 (2020): 43–55

itu, lahirlah pemikiran untuk membuat atura hukum yang dapat mengatur dan menata seluruh potensi sumberdaya alam tersebut agar bisa dimanfaatkan secara bijaksana.³¹

Corona Virus Disease-19 (COVID-19) berdampak signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, terutama di Indonesia yang wilayahnya sangat luas dan berpenduduk besar (sekitar 267 juta jiwa) dengan berbagai jenis profesi. Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh besar di Indonesia, dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai populasi manusia yang sangat padat. Oleh karena itu dalam menghadapi mewabahnya Virus Corona (Covid 19), maka hukum Sasi juga dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mencegah menularnya virus tersebut dari manusia ke manusia. Penerapan hukum Sasi, yang ditujukan kepada manusia, sebenarnya ada relevansinya untuk mencegah lalulintas orang pada wilayah-wilayah tertentu sehingga tidak terjadi penularan yang massif dan terjadi dalam skala besar. Misalnya dengan membuat tanda Sasi pada wilayah-wilayah tertentu di suatu Negeri dan Desa, maka dengan sendirinya orang tidak akan melintasi di wilayah wilayah tersebut, sehingga dapat mencegah pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain.

Hukum Sasi itu tidak tertulis namun mengandung sanksi tertentu. Sanksi- sanksi dalam hukum sasi memang tidak terlalu berat sebagaimana layaknya hukum positif atau hukum negara, namun minimal dapat memberikan efek jera dari sisi adat. Jadi masyarakat adat yang tahu dan paham serta patuh kepada adat istiadat dan hukum adat, pasti akan tunduk dan patuh pada hukum adat yakni hukum Sasi. Penelitian ini penting (urgen) dalam rangka untuk melakukan formulasi norma hukum sasi dalam menegakkan hukum Sasi, dalam hal ini Sasi diterapkan dalam pencegahan menularnya Covid 19, maka lembaga pemerintahan lainnya seperti Raja dan Saniri sangat penting dan menentukan. Penegakan hukum membutuhkan beberapa sandaran untuk digunakan agar bermakna atau bermanfaat. Lembaga Kewang atau Polisi Hutan, harus

³¹ Kementerian Hukum dan HAM RI. "Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Di UPT Masyarakat Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru" (2020).

mempunyai kemampuan dan kekuasaan dalam menegakkan hukum Sasi. Kewang harus mengetahui dan memahami hakikat atau makna dari norma-norma dalam hukum Sasi tersebut. Artinya hukum Sasi harus diperluas makna dan jangkauan keberlakuannya, sehingga tidak hanya ditujukan kepada sumberdaya alam, tetapi hukum Sasi juga berlaku bagi pergerakan orang atau manusia, yang akan memasuki wilayah tertentu. Jadi tempat-empat itu dinyatakan sebagai tempat yang disasi, sehingga orang tidak boleh melewati tempat-tempat tersebut, dalam rangka mencegah penularan Covid 19.³²

Pemerintah dapat memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai langkah dalam mitigasi bencana di negara tersebut. Kebermanfaatn kearifan lokal dalam mitigasi bencana, disebut Triana (2018) sebagai “pendekatan kultural”. Salah satu masyarakat tradisional yang dapat digambarkan dalam artikel ini dalam mitigasi pandemi Covid-19 adalah Masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy merupakan sebuah masyarakat adat yang terletak di Provinsi Banten, tepatnya di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Bagi mereka sendiri dan masyarakat sekitar lebih senang disebut Urang Kanekes (orang Kanekes) (Erwinantu, 2012). Desa ini memiliki dua kelompok besar yakni Baduy Luar dan Baduy Dalam. Di Baduy Dalam terdapat 3 kampung yakni Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik. Sedangkan di Baduy Luar terdiri dari 55 kampung (Permana et al., 2017). Suku ini masih sangat memegang teguh pikukuh (aturan) adat istiadat yang menjadi falsafah hidup masyarakatnya. Sebagian pikukuh tersebut yakni lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambungan (Panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung).³³

Baduy Luar dan Baduy Dalam masih sama-sama berada dalam satu pimpinan tertinggi yakni Puun yang dapat mengatur semua aspek kehidupan yang dipercaya

³² Herikurniawan, et al. (2020). *Coronavirus Disease 2019 -Tinjauan Literatur Terkini*. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, hal.11.

³³ Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Citra Aditya, Bandung, 2003.

memiliki hubungan dengan leluhurnya (karuhun). Selain itu Masyarakat Baduy juga mengerahkan seseorang yang dijadikan penanggung jawab terhadap sistem pemerintahan yakni jaro pamarentah, sehingga Masyarakat Baduy memiliki dua sistem pemerintahan yaitu struktur pemerintahan adat dan juga nasional. Lebih jelasnya adalah Puun berurusan pada hal yang gaib, sedangkan jaro pamarentah berurusan pada hal yang duniawi (Suparmini et al., 2013). Pada masa pandemi ini, ternyata Masyarakat Baduy masih terhindar dari paparan Covid- 19, sampai saat ini belum ada warga Baduy yang terpapar Covid-19 (Muhammad, 2020). Hal ini rupanya terdapat peran kearifan lokal Baduy yang menjadi penyebab Suku tersebut hingga kini masih belum terpapar virus Covid- 19. Ini mendukung hasil penelitian mitigasi bencana berbasis kearifan lokal masyarakat Baduy.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini dipandang relevan dengan karakteristik penelitian yang akan dilakukan, karena mampu memberikan penjelasan secara utuh tentang hakekat yang ditelitinya, sebagaimana dijelaskan oleh Bogdan & Taylor,³⁴ bahwa pendekatan ini mengarah kepada keadaan-keadaan dan individu secara holistik (utuh) dan akan di lihat sebagai bagian yang utuh.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder sangat beragam dan kompleks, namun demikian penelitian ini lebih menfokuskan kepada data dokumen, teks atau karya-karya ilmiah yang relevan dengan persoalan yang diteliti, terhadap hal demikian itu dilakukan seleksi data secara akurat. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen/kepustakaan yang ditunjang oleh wawancara untuk memperjelas data sekunder yang diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini tidak bersifat tunggal, namun beragam mengingat begitu banyak paradigma atau teori yang dikaji. Sumber data di dalamnya

³⁴ Bogdan Robert & Taylor Steven J. Kualitatif; Dasar-Dasar Penelitian, Usaha Nasional Surabaya-Indonesia, 1993, hal.10.

syarat dengan nilai-nilai, dan juga bersifat dialogis, artinya satu dengan yang lain saling berkorelasi, apalagi dalam pengertian ilmu sebagai jaringan, berbagai teori atau konsep akan berkaitan sangat erat.³⁵

Triangulasi ini merupakan model pengecekan sirkuler sehingga sumber-sumber yang diperoleh seakurat mungkin dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Triangulasi sebagaimana pada prinsipnya merupakan cara yang digunakan untuk melakukan klarifikasi terhadap sejumlah data yang dikumpulkan. Triangulasi merupakan upaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang dikaji. Menurut Agus Salim, triangulasi bukan merupakan alat atau strategi untuk pembuktian, tetapi hanya sebagai alternatif terhadap pembuktian.³⁶

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian merumuskan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Keberdayaan Hukum Masyarakat Adat dalam Adaptasi Pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana menghadapi Pandemi Covid-19 melalui Kearifan Lokal ?

PEMBAHASAN

Keberdayaan Hukum Masyarakat Adat Dalam Adaptasi Pandemi Covid-19

Pengaturan Hukum Mengenai Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 Di Desa Adat Kota Tabanan Indonesia adalah Negara hukum. Ini adalah istilah yang sering digaungkan disetiap kesempatan membicarakan masalah hukum di Indonesia. Setiap Negara yang menganut prinsip Negara hukum pasti tidak lepas dari

³⁵ Valerie J. Janesick, *The Dance of Qualitative Research Design; Metaphor, Methodology, and Meaning*, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitative Research*, Sage Publication, California, 1994, hal.25.

³⁶ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial dari Denzin Guba dan Penerapannya*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2001. hal.6-7.

asas legalitas sebagai persyaratan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis (Utrecht, 1962). Dengan pernyataan demikian maka dapat dikatakan peraturan perundangundangan tertulis harus dirumuskan dan diundangkan terlebih dahulu atau haruslah ada sebelum tindakan atau perbuatan administrative dilanggar maka setiap perbuatan atau tindakan administrative badan/pejabat Negara harus didasarkan aturan atau rules and procedures. Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat), bukan Negara Kekuasaan (Machtsstaat).³⁷

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat terutama dalam sector sosial kesehatan, dan ekonomi. Dalam 1 tahun terakhir ini, meski telah diberlakukan adaptasi kebiasaan baru, penyebaran wabah COvid-19 terus melonjak naik. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai produk hukum guna menekan dan mengatasi penyebaran virus Covid19 ini. Sedangkan untuk Provinsi Bali sendiri terdapat banyak aturan mengenai penanganan Covid-19 seperti: Keputusan Bersama Gubernur Bali, Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 472/1571/PPDA/ DPMA,05/SK/MDA-PROV BALI/III/2020 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan CPvid-19 Berbasis Desa Adat di Bali Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Keputusan Wali Kota Denpasar Nomor 188.45/958/HK/2020 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Denpasar Keputusan Wali Kota Denpasar Nomor 188.45/959/HK/2020 Tahun 2020 Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kecamatan Keputusan Wali Kota Denpasar Nomor 188.45/961/HK/2020 Tahun 2020 Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019

³⁷ Ragawino, Bewa. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Universitas Padjajaran. 2008, hal.19.

(Covid-19) Dengan beragamnya aturan hukum mengenai protokol kesehatan untuk pandemi Covid-19 di Provinsi Bali ini menunjukkan bahwa kesigapan pemerintah Provinsi Bali akan penyebaran virus ini.³⁸

Pamidanda ini dalam literatur hukum lebih dikenal dengan sebutan sanksi adat. Secara umum sanksi adat ini terdiri dari tiga golongan, yaitu sanksi yang berkaitan dengan harta benda (uang atau barang), disebut artha danda; sanksi yang berkaitan dengan nestapa jiwa atau fisik disebut dengan jiwa danda; serta sanksi yang berkaitan dengan upaya pengembalian keseimbangan alam gaib (niskala) disebut dengan panyangaskara danda. (Parwata, A, A, 2007) Dari berbagai pararem desa adat yang sudah membuat dan mengesahkan pararem yang diatur diantaranya: Ketentuan umum, pengertian tentang desa adat, banjar adat, prajuru desa dan pararem. Maksud dan tujuan dibuatnya pararem covid19, yaitu dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 Ruang lingkup pencegahan dan pengendalian, meliputi: perilaku hidup sehat, pembatasan kegiatan berbasis desa adat, satuan tugas gotong royong, penanganan kasus terpapar, ngeneng dan ngeneing desa adat, sanksi dan ketentuan penutup.

Masyarakat Bali berharap, dengan adanya pararem yang bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan Covid-19 ini kedepannya dapat mengembalikan kehidupan masyarakat seperti sebelumnya atau sedia kala. Desa Adat Kota Tabanan juga telah mengikuti intruksi dari Gubernur untuk membentuk pararem terkait pencegahan Covid-19, yaitu Pararem Desa Adat Kota Tabanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 yang mulai berlaku 1 September 2020. Dalam pararem tersebut, telah diatur sejumlah ketegasan seperti diantaranya denda untuk warga yang tidak menggunakan masker, melanggar jam buka/tutup warung tradisional dan toko modern, hingga bertamu lewat jam yang telah ditentukan. Untuk masyarakat yang tidak menggunakan masker akan didenda Rp 50 Ribu, untuk warung tradisional yang melanggar jam buka/tutup didenda Rp 100 ribu

³⁸ Nasruddin, *Bunga Rampai Kearifan Lokal di Tengah-tengah Modernisasi*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011, hal.13.

dan toko modern yang melanggar didenda maksimal Rp 500 Ribu. Kemudian untuk warga yang bertamu tanpa tujuan yang jelas melewati jam akan didenda masing masing Rp 250 ribu baik tuan rumah maupun yang bertamu. Terakhir, masyarakat yang keluyuran lewat jam tanpa tujuan yang jelas akan didenda Rp 250 ribu (Aryawan, 2020). Berbicara mengenai suatu aturan hukum pastilah yang akan diukur adalah efektif atau tidak aturan atau norma hukum tersebut di masyarakat. Soerjono soekanto. Mengemukakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum bergantung pada lima factor yaitu: Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.³⁹

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan (H.S & Nurbani, 2013). Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan

³⁹ Rato, Dominikus, *Pengantar Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, hlm.11.

adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat. Berdasarkan uraian mengenai efektifitas mendalam apakah berbagai peraturan yang dibentuk untuk menanggulangi penyebaran virus covid-19 sudah sepenuhnya efektif berlaku di masyarakat. Pengujian mengenai efektif atau tidak suatu aturan salah satu tujuannya adalah agar bisa diputuskan apakah aturan tersebut harus diubah atau dicabut dan diganti dengan yang baru. Rekonstruksi Hukum Adat Yang Ideal Dalam Menanggulangi Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 Di Desa Adat Kota Tabanan Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa telah begitu banyak peraturan yang dikeluarkan pemerintah baik pusat maupun daerah yang mengatur tentang penanganan covid-19.⁴⁰

Masyarakat merasa diberatkan akan aturan tersebut karena masih banyak masyarakat yang harus berkerja atau pulang bekerja melewati jam malam yang telah ditetapkan tersebut. Apalagi selama Covid-19 ini perekonomian masyarakat Tabanan juga mengalami kesulitan sehingga apabila ditambah dengan pembatasan jam malam maka kesempatan mereka untuk mencari nafkah akan semakin terbatas. Selain masalah pro dan kontra ini, tingginya angka kasus positif Covid-19 di kota Tabanan membuat Pararem Nomor 5 tahun 2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 ini seakan tidak efektif untuk mencegah penyebaran covid-19. Untuk mencari tahu permasalahan kurang efektifnya aturan ini, peneliti berupaya untuk turun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan masyarakat, yang tidak hanya tinggal di kota Tabanan, tetapi juga dengan masyarakat di beberapa desa di Tabanan untuk dimintakan pendapatnya terkait dengan kurang efektifnya aturan ini. Wawancara dilakukan dengan 20 orang yang berasal dari kota

⁴⁰ Dewi C Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Stauru Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm.12

Tabanan serta dari desa adat lainnya di Tabanan yaitu dari Desa Adat Bongan Puseh, Desa Adat Kerambitan, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tim peneliti bahwa sebagian besar masyarakat baik di kota maupun desa-desa yang ada di Tabanan mengetahui adanya Pararem Nomor 5 tahun 2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 ini.

Masyarakat juga mengetahui dengan jelas bawa di dalam Pararem Nomor 5 tahun 2020 memiliki sanksi-sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran protocol kesehatan dan tidak mentaati jam malam yang telah ditentukan maupun kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan jam operasinal usahanya dan juga tidak menerapkan protocol kesehatan. Masyarakat juga mengetahui bahwa dalam perarem ini sanksi yang dijatuhkan lebih banyak peneanaan sanksi denda. Selanjutnya tim peneliti menanyakan pendapat masyarakat apakah menurut pantauan mereka masyarakat di Kota Tabanan mematuhi peraturan yang dituangkan dalam Pararem Nomor 5 tahun 2020 ini ? sebagian besar dari masyarakat menjawab bahwa masyarakat di sekitar Kota Tabanan masih banyak yang tidak mentaati aturan ini. Mereka merasa sanksi denda yang diatur dalam Pararem ini yaitu Untuk masyarakat yang tidak menggunakan masker akan didenda Rp 50 Ribu, untuk warung tradisional yang melanggar jam buka/tutup didenda Rp 100 ribu dan toko modern yang melanggar didenda maksimal Rp 500 Ribu. Kemudian untuk warga yang bertamu tanpa tujuan yang jelas melewati jam akan didenda masing masing Rp 250 ribu baik tuan rumah maupun yang bertamu. Terakhir, masyarakat yang keluyuran lewat jam tanpa tujuan yang jelas akan didenda Rp 250 ribu (Aryawan, 2020), masih belum cukup membuat masyarakat mematuhi aturan tersebut. Padahal secara filsafat hal paling mendasar dari suatu hukum atau norma hukum adalah hukum atau norma haruslah dibuat untuk mendorong seseorang agar mau tunduk dengan hukum agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat dan dijaminnya keamanan. Hasil wawancara yang dilakukan tim

peneliti juga menunjukkan adanya keberatan dari masyarakat mengenai sanksi denda yang dijatuhkan dalam Pararem Nomor 5 tahun 2020 ini.⁴¹

Menurut masyarakat di masa pandemic covid19 membuat sebagian besar dari masyarakat terkena dampak yang sangat hebat karena tidak sedikit dari mereka “dirumahkan” oleh tempat mereka bekerja. Begitu pula dengan masyarakat yang berperan sebagai pelaku usaha tidak mengenal usaha yang termasuk skala besar, kecil, ataupun menengah juga merasakan dampaknya karena angka penjualan mereka semakin menurun bahkan tidak jaran yang dalam sehari mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Menurut masyarakat keadaan mereka yang kesulitan ekonomi akibat masa pandemik yang tidak kunjung selesai terasa semakin berat dengan ketentuan denda yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tabanan. Untuk membiayai kehidupan mereka sehari-sehari saja mereka kesulitan ditambah lagi mereka harus membayar denda yang jumlahnya cukup banyak. Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan pertama yaitu tentang efektifitas hukum. Bahwa untuk mengukur apakah suatu aturan atau norma hukum efektif atau tidak dalam masyarakat harus dilihat dari dua unsur yaitu apabila suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Dikaitkan dengan efektifitas Pararem Nomor 5 tahun 2020 di Kota Tabanan menurut hasil wawancara warga masyarakat melihat aturan ini terlihat tidak efektif karena menurut mereka walaupun masyarakat mengerti apa maksud dan sanksi dari perarem ini tetapi masih terlihat banyak yang melanggar.

Pemberian sanksi kerja sosial sudah terlebih dahulu dicetuskan dalam inpres nomor 6 tahun 2020 tanggal 4 agustus 2020 peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019.

⁴¹ Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal.11.

Sesuai inpres ini pemerintah mengharapkan pemerintah pusat maupun daerah menetapkan peraturan yang memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protocol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID19) yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Sanksi yang dihimbau untuk diterapkan adalah berupa teguran lisa atau teguran tertulis, kerja social, denda administrative, atau penghentian atau penutupan tempat usaha. Sebagai landasan menerapkan sanksi kerja social dapat kita lihat dari Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Peanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Povinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mana dalam Pergub ini memuat beberapa sanksi, baik bagi perorangan, penyelenggara kegiatan/usaha, lembaga pendidikan, maupun tempat kerja. Khusus bagi perorangan, sanksi yang diterapkan

Pendapat masyarakat sekitar Kota Tabanan karena menurut mereka seseorang akan lebih memperhatikan aturan apabila sanksi yang diterapkan membawa efek kepada dirinya seperti rasa malu terhadap warga sekitar ketika ia melakukan sanksi kerja sosial tersebut. Selain mengenai sanksi pada Perarem Nomor 5 tahun 2020 harus lebih merumuskan secara jelas hal-hal yang dikecualikan dalam perarem ini. Menurut Bendesa Adat Kota Tabanan I Gusti Ngurah Siwa Genta sanksi yang diterapkan dalam perarem ini sebenarnya bersifat fleksibel. Menurutnya bagi masyarakat yang keluar lewat pukul 22.00 WITA karena memiliki kepentingan mendesak ataupun pulang kerja tidak dikenakan sanksi tetapi yang dikenakan denda adalah masyarakat yang kedapatan keluar rumah lewat pukul 22.00 WITA tanpa tujuan jelas (Bali tribune,2020). Penguraian secara jelas dan rinci dalam suatu aturan dianggap perlu karena apabila tidak maka akan menimbulkan kekaburan norma. Upaya merekonstruksi Perarem Nomor 5 tahun 2020 adalah langkah yang dapat diambil untuk mengatasi rendahnya kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protocol kesehatan. Sekedar himbauan dirasa tidak cukup untuk “memaksa” masyarakat mematuhi cara hidup new normal

yang dicanangkan pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran covid 19. Pemerintah selaku pembuat kebijakan harus dapat mengambil langkah antisipatif apabila produk hukum yang sudah ada tidak dapat mengatasi permasalahan karena apabila hal ini dilakukan pembiaran maka tujuan hukum yang sebenarnya tidak akan tercapai.⁴²

B. Menghadapi Pandemi Melalui Kearifan Lokal Indonesia

Pemerintah dapat memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai langkah dalam mitigasi bencana di negara tersebut. Kebermanfaatan kearifan lokal dalam mitigasi bencana, disebut Triana (2018) sebagai “pendekatan kultural”. Salah satu masyarakat tradisional yang dapat digambarkan dalam artikel ini dalam mitigasi pandemi Covid-19 adalah Masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy merupakan sebuah masyarakat adat yang terletak di Provinsi Banten, tepatnya di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Bagi mereka sendiri dan masyarakat sekitar lebih senang disebut Urang Kanekes (orang Kanekes) (Erwinantu, 2012). Desa ini memiliki dua kelompok besar yakni Baduy Luar dan Baduy Dalam. Di Baduy Dalam terdapat 3 kampung yakni Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik. Sedangkan di Baduy Luar terdiri dari 55 kampung (Permana et al., 2017). Suku ini masih sangat memegang teguh pikukuh (aturan) adat istiadat yang menjadi falsafah hidup masyarakatnya. Sebagian pikukuh tersebut yakni lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambungan (Panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung).⁴³

Pikukuh ini memiliki makna bahwa masyarakat Baduy tidak boleh mengubah sesuatu yang telah ada di dalamnya dan masyarakat harus menerima apa adanya (Suparmini et al., 2013, 2014). Dengan memegang teguh pikukuh tersebut hingga kini

⁴² Djojodigono, M.M, *Asas-asas Hukum Adat*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 2010, hal.22.

⁴³ Widia Sastra. Radmila, S. *Kearifan Lokal: Benteng Kerukunan*. Jakarta: PT Gading Inti Prima, 2011,hal.52.

masyarakat Baduy masih hidup bersahaja dengan menjaga kelestarian alamnya. Di dalam kehidupan bersahajanya ini, dapat ditemukan tiga hal utama dalam kesehariannya yakni kesederhanaan, bersahabat dengan alam, dan spirit kemandirian dapat terlihat bahwa mereka sangat jauh bahkan pantang terhadap kehidupan modern (Suparmini et al., 2013). Tetapi tidak serta merta seluruh masyarakat Baduy masih memegang teguh falsafah dari pikukuh tersebut. Karena yang masih benar-benar memegang teguh pikukuh adalah masyarakat Baduy Dalam. Berbeda dengan masyarakat Baduy Luar yang telah terkontaminasi kehidupan modern. Hal ini pula yang membedakan antara Baduy Luar dan Baduy dalam. Meski terdapat perbedaan,

Baduy Luar dan Baduy Dalam masih sama-sama berada dalam satu pimpinan tertinggi yakni Puun yang dapat mengatur semua aspek kehidupan yang dipercaya memiliki hubungan dengan leluhurnya (karuhun). Selain itu Masyarakat Baduy juga mengerahkan seseorang yang dijadikan penanggung jawab terhadap sistem pemerintahan yakni jaro pamarentah, sehingga Masyarakat Baduy memiliki dua sistem pemerintahan yaitu struktur pemerintahan adat dan juga nasional. Lebih jelasnya adalah Puun berurusan pada hal yang gaib, sedangkan jaro pamarentah berurusan pada hal yang duniawi (Suparmini et al., 2013). Pada masa pandemi ini, ternyata Masyarakat Baduy masih terhindar dari paparan Covid- 19. Dikonfirmasi oleh Kabid Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak dr. Firman Rahmatullah, ia menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada warga Baduy yang terpapar Covid-19 (Muhammad, 2020). Hal ini rupanya terdapat peran kearifan lokal Baduy yang menjadi penyebab Suku tersebut hingga kini masih belum terpapar virus Covid- 19. Dikatakan sebagai bencana, karena Covid- 19 tergolong ke dalam kategori bencana menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.⁴⁴

⁴⁴ Friendman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. (The Legal System A Sosial Science Perspective)*. Bandung: Nusamedia. 2009, hal.12.

Masyarakat Baduy tetap mempertahankan kearifan lokalnya sejak dulu. Kepatuhan dalam mempercayai pikukuh lah yang menjadikan masyarakat Baduy tetap mempertahankan kearifan lokalnya. Dengan melihat jauh ke masa depan, menjadikan cara hidup masyarakat Baduy lebih mementingkan kesederhanaan, toleran, dan menjaga alam (Suparmini et al., 2013, 2014), sehingga mereka tidak terlalu khawatir dengan pandemi Covid- 19. Kearifan lokal masyarakat Baduy dalam mitigasi pandemi Covid-19 masih tercermin pada beberapa kearifan lokal yang pernah dikaji sebelumnya oleh (Suparmini et al., 2014). Berikut pemaparannya:

1. Tradisi Perladangan

Menanam padi (huma) merupakan kegiatan utama masyarakat Baduy sebagai mata pencahariannya untuk memenuhi makanan pokok, selain itu menanam padi juga sekaligus kegiatan ibadah mereka kepada Dewi Padi atau masyarakat Baduy menyebutnya Nyi Pohaci Sanghyang Asri (Permana et al., 2017; Suparmini et al., 2013). Sistem pertanian padi yang mereka lakukan sangatlah sederhana, karena hanya mengenali perladangan, yakni menanam padi tanpa menggunakan air. Tradisi perladangan sebagai mata pencaharian masyarakat Baduy hingga kini tidak terganggu dengan adanya pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan bahwa masyarakat Baduy masih merasa aman bahkan pada saat yang sama di wilayah Baduy sedang musim panen dan musim pergi ke ladang (Banten Hits, 2020).

Berbeda dengan di perkotaan, terdapat pemutusan kerja secara besar-besaran akibat adanya pandemi Covid-19. Sembiring (2020) menyatakan bahwa akibat Covid-19, 1,5 juta orang di Indonesia telah kehilangan pekerjaannya. Maka dari itu masyarakat Baduy lebih merasa aman karena masih dapat bekerja secara normal meskipun dunia sedang dilanda Covid-19. Dengan adanya kebijakan PSBB ditambah dengan pemutusan kerja, pandemi Covid-19 dapat semakin mencekik masyarakat perkotaan. Pasalnya masyarakat perkotaan akan kesulitan dalam memenuhi pasokan makanan untuk bertahan hidup di rumah. Berbeda dengan masyarakat Baduy, mereka sejak dahulu selalu memiliki pasokan makanan dari hasil pertaniannya. Mereka memiliki bangunan lumbung padi atau biasa disebut dengan leuwit. Letak lumbung

padi berada di luar permukiman masyarakat Baduy (Permana et al., 2012, 2017). Biasanya hasil pertanian masyarakat Baduy ada yang dijual dan ada pula yang disimpan pada bangunan leuwit.⁴⁵

2. Aturan Dalam Membuat Bangunan

Atas kepatuhannya terhadap pikukuh Baduy, masyarakat Baduy membuat bangunan tetapi tidak menggunakan alat bantu dan benda-benda modern. Untuk membuat bangunan seperti rumah, leuwit, jembatan, dan lainnya, masyarakat Baduy menggunakan bahan-bahan alami seperti kayu sebagai tiangnya, bambu sebagai dindingnya, kiray atau ijuk sebagai atapnya (Permana et al., 2012; Suparmini et al., 2014). Rumah-rumah di Baduy Dalam tidak menggunakan lampu penerangan dari listrik, melainkan masyarakat lebih setia dengan hanya menggunakan lampu damar (Erwinantu, 2012). Menurut Erwinantu apabila masyarakat Baduy menerima aliran listrik, maka akan menghilangkan entitas budaya yang khas pada masyarakatnya. Kesederhanaan yang dimiliki masyarakat Baduy ini merupakan cerminan dari mitigasi penyebaran Covid-19 selanjutnya. Berbanding terbalik dengan masyarakat perkotaan saat ini, semenjak terjadinya pandemi Covid19. Banyak masyarakat pengguna listrik pada masa pandemi Covid-19 ini mengeluhkan tarif listrik meningkat drastis.

3. Hutan Sebagai Wujud Pelestarian Ekosistem Dan Tempat Berlindung

Masyarakat Baduy sangat arif sekali dalam menjaga kelestarian alam sekitarnya. Tidak heran bahwa wilayah adat Baduy dikelilingi dengan hutan-hutan dan hutan merupakan sumber daya yang paling penting bagi masyarakatnya. “Segala sesuatu yang alami merupakan sahabat masyarakat Baduy” (Suparmini et al., 2013). Bagi masyarakat Baduy pula hutan layaknya sebuah “apotek hidup” (Permana et al., 2012). Hutan di Baduy terbagi menjadi tiga, diantaranya leweung kolot (hutan tua), leweung reuma (hutan ladang), leuweung lembur (hutan kampung) (Permana et al., 2012).

⁴⁵ Yunus, Radyid. *Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012, hal.15.

Berdasarkan fungsinya hutan juga dibagi tiga jenis, diantaranya hutan larangan, hutan dudungusan, dan hutan garapan (Permana et al., 2012; Suparmini et al., 2014). Hal ini menjadi suatu keuntungan dalam mitigasi pandemi Covid19, karena dapat meminimalisir mobilitas manusia agar terhindar dari contagious dari penyebaran virus Covid-19.⁴⁶

Berbeda dengan di perkotaan yang sulit menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan PPKM sehingga pada akhirnya penyebaran virus Covid-19 masih saja terjadi. Dengan sedikitnya akses menuju wilayah Baduy, sangat mudah menutup jalan menuju wilayah tersebut. Atas musyawarah yang dilakukan tetua adat Baduy dan berdasarkan penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Gubernur Banten maka akses pariwisata menuju wilayah adat Banten untuk sementara ditutup, selain itu juga masyarakat Baduy yang berada diluar wilayah diminta untuk kembali serta tidak bepergian keluar wilayah Baduy (Anwar, 2020; CNN Indonesia, 2020a; Muhammad, 2020; Nazmudin, 2020; Rifa'i, 2020). Di luar dari pada itu, sejak tiga bulan sebelum penutupan Baduy akibat pandemi ini memang sudah ditutup terlebih dahulu.

Modernitas dapat menembus ruang dan waktu. Beck (2015) pula menggambarkan bahwa ini adalah sebuah resiko, risiko merupakan konsekuensi ancaman modernisasi dan globalisasi. Bahaya-bahaya yang terjadi di masa lalu sangat berbeda dengan risiko dan bahaya yang terjadi di masa kini, karena sifat dari ancaman yang disebabkan modernisasi mengancam secara global (manusia, hewan, dan tumbuhan). Serta bagi Beck, pada hakikatnya risiko tersebut membahayakan semua bentuk kehidupan diplanet ini. Berdasarkan pendapat para tokoh di atas, ternyata ramalan-ramalan tersebut benar. Bahwa pada era modern dan globalisasi saat ini, Covid-19 merupakan sebuah konsekuensi dari resiko pembangunan yang dahulunya

⁴⁶ Wikantiyoso, dan Tutuko. *Kearifan Lokal. Dalam Perencanaan dan Perancangan Kota*. Malang: Grup Konservasi Arsitektur, 2011, hal.11.

adalah sebuah impian. Virus Covid-19 yang bermula dari Provinsi Wuhan dengan cepat tersebar keseluruh dunia..⁴⁷

KESIMPULAN

1. Keberdayaan Hukum Masyarakat Adat dalam Adaptasi Pandemi Covid-19

Desa Adat Kota Tabanan telah mengikuti intruksi dari Gubernur untuk membentuk pararem terkait pencegahan Covid-19, yaitu Pararem Desa Adat Kota Tabanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 yang mulai berlaku 1 September 2020. Dalam pararem tersebut, telah diatur sejumlah ketegasan seperti diantaranya denda untuk warga yang tidak menggunakan masker, melanggar jam buka/tutup warung tradisional dan toko modern, hingga bertamu lewat jam yang telah ditentukan. Untuk masyarakat yang tidak menggunakan masker akan didenda Rp 50 Ribu, untuk warung tradisional yang melanggar jam buka/tutup didenda Rp 100 ribu dan toko modern yang melanggar didenda maksimal Rp 500 Ribu. Kemudian untuk warga yang bertamu tanpa tujuan yang jelas melewati jam akan didenda masing masing Rp 250 ribu baik tuan rumah maupun yang bertamu. Terakhir, masyarakat yang keluyuran lewat jam tanpa tujuan yang jelas akan didenda Rp 250 ribu. Melihat masih banyaknya celah dalam peraturan hukum dalam hal ini Pararem Nomor 5 tahun 2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 tim peneliti rasa haruslah dilakukan rekonstruksi dalam peraturan ini. Hal yang sangat signifikan perlu diubah adalah dari segi sanksi. Pembuat aturan harus lebih memikirkan sanksi yang tepat dijatuhkan karena sanksi adminisistratif yang sudah ada ternyata tidak cukup untuk memaksa masyarakat mematuhi peraturan ini. Selain sanksi adminisitratif yang dapat dijatuhkan masyarakat yang melanggar protocol kesehatan dapat pula dijatuhi sanksi kerja social.

⁴⁷ Yunus, Radyid. *Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012,hal.21.

Sanksi yang dapat diberikan selain sanksi adat adalah jiwa danda atau sanksi yang berkaitan dengan nestapa jiwa atau fisik. Sanksi ini dapat berupa kerja sosial yang sekiranya pantas diterapkan di Kota Tabanan adalah dengan cara melakukan kegiatan bersih-bersih di area tempat umum milik Desa adat di tempat si Pelanggar tinggal, seperti membersihkan Banjar, Lapangan Olahraga milik desa adat, serta Pura-Pura disekitar Desa Adat.

2. Menghadapi Pandemi Covid-19 melalui Kearifan Lokal

Pandemi Covid-19 merupakan virus yang baru-baru ini menjadi momok menakutkan hingga dapat merubah pola kehidupan masyarakat saat ini. Seluruh negara sedang dibayang- bayangin penyebaran virus ini dan saling bahu-membahu mencari solusi untuk memusnahkan pandemi Covid-19. Pandemi ini merupakan konsekuensi risiko yang terjadi akibat modernitas dan globalisasi yang digadang-gadang sebagai sebuah solusi kehidupan yang lebih baik. Namun pada nyatanya modernitas dan globalisasi menjadi penyebab terjadinya penyebaran Covid-19 secara cepat ke berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri pandemi ini telah mengorbankan ribuan orang.

Berbanding terbalik dengan masyarakat terpencil seperti masyarakat Baduy yang sangat jauh dan menghindari modernitas, pada nyatanya lebih dapat mempertahankan diri dan terhindar dari tersebarnya virus Covid-19. Kearifan lokalnya masih menjadi solusi terbaik bagi masyarakat Baduy dalam mitigasi terhadap pandemi Covid-19 ini. Beberapa kearifan lokal yang dapat memitigasi kasus tersebut tergambar pada tradisi perladangan, aturan dalam membuat bangunan, dan Hutan sebagai tempat perlindungan, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam mitigasi pandemi Covid-19, sekaligus cerminan untuk menghadapi pembangunan yang akan datang. Serta dari artikel ini memunculkan sebuah pertanyaanpertanyaan baru mengenai menanamkan kearifan lokal kepada masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Danu Nugroho, *Asas-asas dan Tata-tatanan Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Dewi C Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Stauru Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2013,
- Djojodigono, M.M, *Asas-asas Hukum Adat*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.
- Fathoni, Muhammad Allif. “Strategi Pencegahan Penularan Covid-19 Di Provinsi Jawa Tengah Dengan Program Jogo Tonggo.” Unnes (2020).
- Friendman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. (The Legal System A Sosial Science Perspective)*. Bandung: Nusamedia. 2009
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Citra Aditya, Bandung, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni. 2014
- Hendra. *Kearifan Lokal Masyarakat Baduy dalam Mengatasi Bencana*. Jakarta: Wedatama, 2010
- Herikurniawan, et al. (2020). Coronavirus Disease 2019 -Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*
- Hidayat, Risyah Hardiyanto. “Langkah-Langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Masyarakat Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Kesehatan* 9, no. 1 (2020): 43–55
- Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Kamil, Ahmad dan Fausan, M. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Prenada Media. 2004
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989
- Kartohadiprojo Soediman, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. “Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Di UPT Masyarakat Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru” (2020).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Nasruddin, *Bunga Rampai Kearifan Lokal di Tengah-tengah Modernisasi*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011.
- Nurmalina, Komala & Syaifullah. *Memahami Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Permana. 2010.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, 2011.
- Ragawino, Bewa. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Universitas Padjajaran. 2008
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Semarang: UNDIP. 1989
- Rato, Dominikus, *Pengantar Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011
- Rosidi, A. *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Sunda*. Bandung: Kiblat, 2010
- Suherlin, *Antropologi Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 1986.
- Widia Sastra. Radmila, S. *Kearifan Lokal: Benteng Kerukunan*. Jakarta: PT Gading Inti Prima, 2011
- Wikantiyoso, dan Tutuko. *Kearifan Lokal. Dalam Perencanaan dan Perancangan Kota*. Malang: Grup Konservasi Arsitektur, 2011
- Yunus, Radyid. *Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012

Peraturan Perundang-undangan

- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Jurnal, Majalah dan Media Masa

- Aji Satria Nugraha, *Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur*, Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi, Sosietas 10 (1) (2020).
- Apriani M. Sibarani, *Berteologi Dalam Konteks Pandemi Covid-19: Upaya Mengembangkan Etika Teologis Dalam Relasi Keadilan Dan Keharmonisan Dengan Alam*, Majalah Ilmiah Methoda, Volume 10, Nomor 2, Mei-Agustus, 2020: 61-67; ISSN;2088-9534, <http://ojs.lppmmethodistmedan.net/>.
- Mella Ismelina Farma Rahayu dkk, *Gerakan Sosial Pemberdayaan Hukum Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Metode Patanjala*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017.

Suparmini, S., Setyawati, S., & Sumunar, D. R. S. (2013), *Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal*, Jurnal Penelitian Humaniora, 18(1),

BIODATA TIM PENELITI

Biodata Ketua Peneliti

A. Identitas Ketua Peneliti

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Prof. Dr. Mella Ismelina FR., S.H., M.Hum.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Guru Besar
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	10217003
5	NIDN	0409026901
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Cirebon, 9 Februari 1969
7	E-mail	mellaismelina@fh.untar.ac.id
9	Nomor Telepon/HP	0811233692
10	Alamat Kantor	Jl. Let.Jend. S. Parman No.1. Grogol, Jakarta Barat 11440
11	Nomor Telepon/Faks	0215671748 / 0215638336
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-3 = 1 orang
13. Mata Kuliah yg Diampu		1 Hukum Lingkungan
		2 Filsafat Hukum
		3 Metodologi Penelitian Hukum

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Unisba	Unpad	Undip
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1987-1992	1994-1998	2001-2006
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Penerapan asas tanggung jawab mutlak (<i>strict</i>	Mekanisme pengawasan pengangkutan	Fungsi Hukum dan Pemberdayaan

	<i>liability</i>) terhadap pemilik kapal dalam kasus pencemaran laut karena minyak (Suatu studi kasus kecelakaan kapal MT. ELHANI di sebelah Utara Phillip Channel, Selat Malaka).	lintas batas limbah berbahaya dalam rangka perlindungan lingkungan laut Indonesia.	Masyarakat Pesisir dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Pesisir
Nama Pembimbing/Promotor	Suparman A. Diraputra, SH.,LLM.	Prof. Dr. M. Daud Silalahi, SH. Prof. Dr. Hj. Eti R. Agoes, SH.,LL.M Suparman A. Diraputra, SH., LL.M	Prof. Dr. M. Daud Silalahi, SH. Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih Pujirahayu, SH.,MS.

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
	2017	Gerakan Sosial Pemberdayaan Hukum Dan Masyarakat Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Berbasis Religius-Kosmik Melalui Metode Patanjala	DRPM DIKTI	132

1	2014	Konsep Hukum Lingkungan Progresif (Fundasi Teoretik Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia dari Positivism ke Progresivisme) (Hibah Fundamental, Tahun II)	DITLITABMAS DIKTI	50
2	2013	Nilai Keadilan Ekologis Dalam Interaksi Manusia Dengan Lingkungan Hidup (Sebuah Kajian Filosofi Dalam Kerangka Etika Lingkungan)	LPPM UNISBA	19
3	2013	Konsep Hukum Lingkungan Progresif (Fundasi Teoretik Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia dari Positivism ke Progresivisme) (Hibah Fundamental, Tahun I)	DITLITABMAS DIKTI	40
4.	2013	Model Pemberdayaan Hukum Lingkungan Religius Kosmik di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup (Hibah Bersaing, Tahun II)	DITLITABMAS DIKTI	50

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2015	PKM FH Unisba “Hukum Internasional Dalam Keseharian”, FH Unisba-BKSWI Jawa Barat, Bandung, 30 Mei 2015	Unisba	
2.	2015	PKM FH Unisba “Peran Wanita Islam Dalam Berorganisasi”, FH Unisba-BKSWI Jawa Barat, Bandung, 30 Mei 2015	Unisba	
3.	2015	PKM Bagian Hukum Perdata FH Unisba : “Penyuluhan Hukum Tentang	Unisba	

		Pertanahan”, Kecamatan Parongpong Kab. Bandung Barat, 1 Maret 2015.		
4.	2014	PKM FH Unisba, “Pembinaan Moral Dan Motivasi Generasi Muda Dalam Konteks Pembangunan Hukum DI Indonesia, FH Unisba, Pangandaran, 7 Juni 2014.	Unisba	
5.	2014	PKM FH Unisba, “Penyuluhan Hukum Laut Internasional: Rezim-Rezim Hukum Laut Indonesia”, FH Unisba, Pangandaran, 7 Juni 2014.	Unisba	
6.	2014	PKM FH Unisba, “Pengenalan Dunia Kampus Kepada Siswa SMA Di Pangandaran”, FH Unisba, Pangandaran, 7 Juni 2014.	Unisba	

** Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DRPM maupun dari sumber lainnya.*

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1.	International And National Climate Change Related To Aviation Activities In Indonesia	International Journal of Business and Management Invention, ISSN (Online): 2391 – 8028	ISSN (Print): 2319 – 801X, Volume 6 Issue II, November, 2017, PP-09-26
2.	Gerakan Sosial Pemberdayaan Hukum dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Berbasis	Jurnal Bina Hukum Lingkungan	Volume 1, Nomor 2, November 2017.

	Kearifan Lokal Melalui Metode Patanjala		
3.	Sustainable Developmnet in the Perspective of Sundanese Culture Wisdom	Journal of Engineering and Applied Sciences	Vol.12, Issue 18:4657-4660, 2017, ISSN:1816-949X (terindeks Scopus)
4.	The Interaction Between Human And Environment on The Perspective of Environmental Ethics, International	Journal of Social, Behavioral, Education, Economic, Business and Industrial Engineering	Vol. 10, No.5, 2016, waset.org/Publication/10004810, World Academy of Science, Engineering and Technology
5.	Model Pemberdayaan Hukum Lingkungan Religius-Kosmik Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan	Jurnal Ilmu Hukum Litigasi	Volume 15 No.1 April 2014. ISSN 0853-7100, Akreditasi No.56/DIKTI/Kep/2012, halaman 2070-2092.

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Temu ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Nasional “Melestarikan Ekosistem Citarum” Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam rangka Ketahanan Nasional	Penegakan Hukum Lingkungan Dari Sisi Administrasi, Perdata dan Pidana	Kodam III/Siliwangi dan Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia, Bandung, 4 Januari 2018
2	6 th International Conference on Victim	“Environmental casualties due to State Policy in Indonesia’s	O.P. Jindal Global

	Assistance, Centre for Victimology and Psychological Studies	National Development: A Portrait of Jatigede Indigenous People Struggle”.	University, India, 27-28 Oktober 2017
3	International Conference for Environmental Researchers and Teachers 2017 (ICERT 2017)	“Dimension of Sundanese Wisdom The Development of Environmental Law in Indonesia”	Fakulty of Law UITM, Shah Alam, Malaysia, 28 September 2017
4.	Seminar Nasional Hukum Lingkungan dan Kongres Nasional III Perkumpulan Pembina hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)	Gerakan Sosial Pemberdayaan Hukum Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal Melalui Metode Patanjala	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 19 September 2017.
5.	Pelatihan Penelitian Hukum dan Klinik Proposal	Penulisan Proposal Hibah Dikti Berdasarkan Panduan Pelaksanaan Penelitian Di PT (Edisi XI),	Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Bali, 6 September 2017
6.	Workshop Mutu Akademik	Sosialisasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Fakultas Hukum,	Fakultas Hukum Universitas Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2 Agustus 2017.
7.	Pelatihan Penulisan Hibah DRPM DIKTI Kemenristek DIKTI Tahun 2017	Hibah Penelitian DRPM Dikti	Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 5 Juni 2017.
8.	Workshop on Mediation & ADR	“Environmental Dispute Settlement in The Perspective Sundanese Religions Cosmic Wisdom”	Gakushuin University, Tokyo, Japan

			March 25TH-26 TH 2017
9.	Pelatihan Penulisan Proposal Hibah Dikti	Pelatihan Penulisan Proposal Penelitian Hibah Dikti	STIH Umel Mandiri Jayapura, 21 Februari 2017
10.	The Kuala Lumpur 26 th International Conference on “Business, Economics, Social Science & Humanities-(BESSH-2017)”	“Sustainable Development in The Perspective of Sundanese Culture Wisdom”	Held at Federal Kuala Lumpur Hotel, Malaysia, 15-16 February 2017, Academic Fora 2017
11.	Seminar dan Klinik Proposal Penelitian dan Abdimas di Lingkungan Universitas	Klinik Dan Pembuatan Proposal Penelitian Hibah Dikti	Universitas Borobudur, 23 Januari 2017.
12.	Pendidikan Lanjutan Kompetensi Advokat	Penanganan Perkara Terhadap Lingkungan Hidup	Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia dan Yayasan Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Indonesia, Hotel Grand Whiz Jakarta, 20-22 Januari 2017
13.	Diskusi Rutin Fakultas Hukum Unisba	Pembangunan Berkelanjutan Dalam perspektif Kearifan Budaya Sunda	FH Unisba, 16 Januari 2017
14.	Narasumber: Workshop Penulisan Proposal Penelitian Hibah Dikti,	Penulisan Proposal Penelitian Hibah Dikti	STIH Iblam Jakarta 16 Desember 2016.

15.	Konferensi Ke-6 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia	Kebijakan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Adat	Unpas Bandung, 17-19 Nopember 2016
16.	Seminar Nasional “Merefleksikan dan Mengurai Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik (Sisi Lain Hukum Yang Terlupakan)	Budaya Hukum Kalangan Birokrat Dalam Pembangunan Kebijakan Lingkungan Hidup	Gedung Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 20-21 Oktober 2016
17.	Oral and Technical Presentation, Recognition and Appreciation of Research Contributions to ICMHCP 2016:18th International Conference on Medicine, Health Care and Philosophy	The Interaction Between Human and Environment on The Perspective of Environmental Ethics	World Academy of Science, Engineering and Technology, Amsterdam, The Netherlands, May 12-13, 2016
18.	Sosialisasi Panduan Penelitian Hibah Ristek Dikti Edisi X dan Workshop Peningkatan Mutu Dosen Dalam Penyesuaian Riset Terapan Tahun 2016	Sosialisasi & Klinik Usulan Hibah Dikti 2016-2017	Universitas Mercu Buana, Jakarta, 27 April 2016.
19.	Workshop Penulisan Proposal Bagi Dosen Peneliti Dari PTN dan Swasta Wilayah Aceh, Kemenristek Dikti, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	STIE Bumi Persada Lhoksemawe Aceh, 21-22 April 2016
20.	Workshop Penulisan Proposal Bagi Dosen Peneliti Pemula Se PTN/PTS di Sulawesi Tenggara, Kemenristek	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	STIKES Mandala Waluya Kendari, 14-15 April 2016.

	Dikti, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat		
21.	Pelatihan Penulisan Proposal Penelitian Dosen Tahun 2015, Kemenristek DIKTI	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 7 Nopember 2015
22.	Pelatihan Penulisan Proposal Penelitian Bagi Dosen Di Lingkungan	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	Universitas Galuh Ciamis dan PT Sekitar, Universitas Galuh Ciamis-Kemenristek DIKTI, 5 November 2015.
23.	Pelatihan Stimulus Peningkatan Sumber Daya Peneliti Bagi Dosen PTS di Lingkungan Kemenristek DIKTI	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	STIE Latifah Mubarokiyah Pondok Pesantren Suryalaya-Tasikmalaya, 4-5 November 2015
24.	Konferensi Pemikiran Muhammas Yamin dan Soepomo “ Mengurai dan Merangkai Orisinalitas Pemikiran Tokoh Hukum Indonesia	Mengurai dan Merangkai Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Etika Lingkungan	Universitas Islam Bandung, Bandung, 30-31 Oktober 2015
26.	Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Dosen Peneliti PT Dalam Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian,	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	Universitas Malahayati-Kemenristek DIKTI, Bandar Lampung, 28 Oktober 2015
27.	Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kota	Hukum Tata Lingkungan	LPPM Unisba-DPRD Kota

	Bandung, Kajian Mengenai Pengawasan Aparatur Negara Pembinaan Pemuda dan Olah Raga, Pengelolaan Lingkungan hidup dan Manajemen Transportasi Kota Bandung		Bandung Provinsi Jawa Barat, Bandung, 24 Oktober 2015
28.	Pelatihan Penulisan Proposal Penelitian Tahun 2015	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	Universitas Nusa Nipa Provinsi Nusa Tenggara Timur, 20 Oktober 2015
29.	Lokakarya “Peningkatan Kualitas Penulisan Proposal Penelitian Bagi Dosen FH Universitas Bengkulu Tahun 2015	Berbagi Cerita Penyusunan Dan Review Proposal Hibah Penelitian Dikti, Peningkatan Kualitas Penulisan Proposal Penelitian Dosen (HBH Bersaing, Stranas dan Fundamental)	FH Universitas Bengkulu-Unit Penelitian dan PKM, Bengkulu 19 Oktober 2015
30.	Kuliah Umum “Orientasi Pembinaan Mahasiswa Baru (RIMBA) Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum KBM UIN Sunan Gunung Djati.	Implementasi Pendidikan Hukum Di Perguruan Tinggi Guna Membangun Sistem Hukum Modern	Fakultas Syariah dan Hukum KBM UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 28 September 2015.
31.	Konferensi Nasional “Optimalisasi Community Well-Being dalam Perspektif Multidisipliner	Kajian Pembatalan Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Dalam Kerangka Kepastian Hukum dan Politik.	Universitas Maranatha, Bandung, 4-5 September 2015
32.	FGD “ Harmonisasi Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang	Merokok Persoalan Hak /Ham ? Sebuah Kajian Normatif	FH Unisba-FH Borobudur-Pemprov Jawa

	Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Dengan Peraturan Daerah Mengenai Kawasan Tanpa Asap Rokok di Provinsi Jawa Barat		Barat, Bandung, 15 Juni 2015
33.	Seminar Nasional “Kemandirian Program Studi Ilmu Hukum Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (MEA 2015)”	Kemandirian Program Studi Ilmu Hukum Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015	Fakultas Hukum Unissula Semarang, 26-18 April 2015
34.	Pendalaman Metodologi Penelitian & Penulisan Hukum Bagi Dosen FH Universitas Islam Jakarta, FH Universitas Islam Jakarta	Penulisan Skripsi Hukum & Metode Penelitian, Sebuah Bahan Diskusi	Universitas Islam Jakarta, FH Universitas Islam Jakarta, 24 Januari 2015
35.	Seminar Nasional Hukum Lingkungan Dan Tata Ruang, “Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan Hidup Di Kabupaten Karawang Ditinjau dari Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,”	Aspek Normatif dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Universitas Singaperbangsa, Karawang, 7 Januari 2015
36.	Semiloka PTS Bidang Ilmu Hukum, “Konvergensi Kebutuhan Calon Asesor Dan Perancangan Instrumen	Mencari Model Sistem Pendidikan Program Studi Hukum Yang Berkualitas	APTISI Wilayah IV A, Bandung, 7 Oktober 2014

	Akreditasi LAM_PT Bidang Ilmu Hukum”,		
37.	Konsorsium Hukum Progresif: “Dekonstruktif Gerakan dan Pemikiran Hukum Progresif, Satjipto Rahardjo Institute	Konstruksi Hukum Lingkungan Progresif sebagai Fundasi Teoretik Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia	Semarang, 29-30 November 2013
38.	Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	LPPM Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Kalimantan Selatan, 19 November 2013
40.	Seminar Nasional dan workshop DIKTI: “Penulisan Proposal Penelitian Desentralisasi dan Kompetitif Nasional di PT”	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	STMIK Pringsewu, Lampung, Pringsewu, 25-26 September 2013.
41.	Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian Dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Peneliti	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta dan Ditjen DIKTI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Yogyakarta, 20-21 September 2013
42.	Pelatihan Penulisan Proposal Penelitian Dosen Pemula dan Hibah Bersaing,	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	STMIK AMIKOM Yogyakarta dan DP2M DIKTI,

	Program Peningkatan Sumber Daya Peneliti untuk Meraih Hibah Penelitian DIKTI, Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (P3M)		Yogyakarta, 19 September 2013
43.	Pelatihan Penulisan Proposal Penelitian Dosen Pemula dan Hibah Bersaing	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	LPPM STIE Nusa Megarkencana dan DP2M DIKTI, Yogyakarta, 16-17 September 2013.
44.	Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Peneliti dan Penyusunan Proposal Penelitian bagi Dosen PTS se-Kabupaten Garut	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	DP2M DIKTI dan LPPM STIE "Yasa Anggana" Garut, Garut, 10 September 2013
45.	Pelatihan Penyusunan Laporan Kegiatan Penelitian dan Keuangan Hibah Dikti Tahun Anggaran 2013 : "Persiapan Menghadapi Monev Hibah Penelitian Dikti"	Sosialisasi Skim Penelitian Kompetitif Nasional Dikti	LPPM Unisba, Bandung, 5 September 2013
46.	Workshope Penelitian Hibah Dikti: Peningkatan Sumber Daya Peneliti,	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	Universitas Pelita Harapan, 3-4 September 2013
47.	Seminar Internasional "Social and Economic Intergration: Indonesia and Malaysia (as an Author)	Human Relation, Law and Environment; Spatial Concept from Cosmic Religious Local Knowledge Perspective	University Kualalumpur, Malaysia, 4 Juli 2013

48.	Seminar Nasional "Perkembangan Hukum Lingkungan Masa Kini dan Masa Depan"	Model Pemberdayaan Hukum Lingkungan Religius –Kosmik Di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013
-----	--	---	--

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Penelitian Sosial, Humaniora dan Pendidikan

Jakarta, September 2021
Ketua Pengusul,



(Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina FR., S.H., M.Hum.)

Bio Data Anggota Tim Pengusul

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Rugun Romaida Hutabarat
Tempat, Tanggal Lahir : Tarutung, 28 Mei 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 30 Tahun
Tinggi/berat badan : 164 cm/ 59 Kg
Status : Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Jl. Galur, No.10, Johar Baru, Jakarta Pusat
Provinsi : Jakarta Pusat
Kode Pos : 10530
Nomor Kontak : +62852 9052 3912
Alamat email : rugunhutabarat@ymail.com/rugun@fh.untar.ac.id

Latar Belakang Pendidikan

Formal

2013 – 2015 : **Strata 2, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro**
2008 – 2012 : **Strata 1, Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang**
2005 – 2008 : SMA N 2 Tarutung
2002 – 2005 : SMP N 3 Tarutung
1996 – 2002 : SD N 173123 Tarutung

Non Formal

November 2009 : Pelatihan dan *Contract Drafting Competition* (CDC) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
April 2010 : Pelatihan Drafting Paten Universitas Negeri Semarang
Okt-Nov 2011 : Pelatihan “Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) oleh YLBHI LBH Semarang angkatan Ke-XV”
Januari-Maret 2012 : Kursus Komputer Alfabank Semarang
Mei 2012 : Seminar “Talkshow Beasiswa Luar Negeri” Untuk Mahasiswa Berprestasi di Universitas Negeri Semarang
Juni 2012 : Simposium Kepolisian Nasional di Gedung Serba Guna Akademi Kepolisian (AKPOL)

- Agustus 2012 : Pelatihan “Pembekalan Studi Lanjut S2 ke Luar Negeri dan Pelatihan Intensive IELTS untuk Mahasiswa yang Memiliki Prestasi Akademis dan Non Akademis” oleh Rektorat Universitas Negeri Semarang
- Maret 2013 : Pelatihan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
- Mei 2017 : Pelatihan Internal Quality Audit ISO Universitas Tarumanagara
- Juni 2017 : Pelatihan Penyusunan Laporan Re-Akreditasi BAN-PT Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) oleh Kopertis Wilayah III Jakarta
- Oktober 2017 : Pelatihan *Service Exelence* Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
- Mei 2018 : Pelatihan Internal Quality Audit ISO Universitas Tarumanagara

Kemampuan Komputer

1.	Operating System	Windows Xp SP 3, Windows 7,8,9
2.	Microsoft office	Word, Excel, PowerPoint, Access
3.	Internet	Browsing, Chat,dan E-mail
5.	Multimedia	Adobe Photoshop, CorelDraw

Prestasi & Penghargaan:

1. Juara I Lomba Pidato Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2007
2. Juara Harapan III Pidato Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007
3. Saksi Terbaik 1, *Mourt Court Competition* Piala Dekan Universitas Negeri Semarang Tahun 2011
4. Wisudawan/i Terbaik Ke-III Periode Kelulusan Ke-II Tahun 2012, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
5. Penerima Beasiswa Program Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) Calon Dosen Tahun 2013
6. Piagam Perhargaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2017 Dalam Rangka Dies Natalis Oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta 23 November 2017

7. Piagam Perhargaan Pelaksanaan Penelitian Tahun 2017 Dalam Rangka Dies Natalis Oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta 23 November 2017
8. Piagam Perhargaan Publikasi Ilmiah Tahun 2017 Dalam Rangka Dies Natalis Oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta 23 November 2017
9. Piagam Perhargaan Sebagai Penyaji Poster Dengan Judul “Sosialisasi Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor”, Universitas Tarumanagara, Jakarta 2017
10. Piagam Perhargaan Pada Kegiatan Research Week 2019 UNTAR, Sebagai Penulis Pertama di Jurnal Ilmiah Penerbit UNTAR, Jakarta 2019
11. Piagam Perhargaan Pada Kegiatan Research Week 2019 UNTAR Sebagai Penulis Pertama di Jurnal Terindeks DOAJ/Copernicus, Jakarta 2019
12. Piagam Perhargaan Pada Kegiatan Research Week 2019 UNTAR Sebagai Penulis Pertama di Jurnal Ilmiah Penerbit UNTAR, Jakarta 2019

Hasil Penelitian Dan Tulisan Ilmiah Yang Dipublikasikan

1. Persentase warnet yang menyimpan video porno dalam servernya di Semarang, 2009 (sebagai PKM-Penelitian yang lulus dan didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi).
2. Penerapan Bantuan Hukum Struktural Dalam Perkara Pidana Di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, 2011-2012
3. Kebijakan Formulasi Pidana Penjara Angsuran (*Fragmentation Of Imprisonment*) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional
4. Article “*Criminal Prison Policy ‘Fragmentation Of Imprisonment’ Renewal In National Of Criminal Law*”
5. *Legal Policy of Corrections Idea In The Integrated Criminal Justice System*
6. Problematika Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Terpadu, Seminar Nasional Riset Multidisipli (SNRM), Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, ISSN 2579-6348 (Versi Cetak) Vol. 1, No. 1 April 2017: hlm 42-50.
7. Poster Sosialisasi Mediasi, Sosialisasi Mediasi Dalam Proses Perkara Perdata Di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, 11 Desember 2017.
8. Legality Letter Of Statement "Khilaf" In Indonesia Criminal Justice System, p-ISSN 1878-5186, Fiat Justisia Journal Universitas Lampung, e-ISSN 2477-6238, Vol 12, 2 April 2018.

9. Keberlakuan Putusan Praperadilan Dalam Memerintahkan Penyidik Untuk Menetapkan Status Tersangka (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid/Pra/2018/PN. Jkt. Sel.), Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, ISSN 2579-6348 (Versi Cetak) Vol. 2, No. 2, Oktober 2018: hlm 501-510.
10. Social Nurture sebagai Pendekatan Proaktif dalam Mencegah Timbulnya Viktimisasi Anak, Seminar Nasional Viktimologi Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia – Universitas Pancasakti Tegal, ISBN: 978-623-93116-0-5, @APVI_Press, Tegal, 22-24 November 2019.
11. Penegakan Hukum Kehutanan Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Masyarakat Hukum Adat, ERA Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, ISSN: 0854-8242, Vol. 16, No. 2, Oktober 2018.
12. Assimilation and Integration Policy for Criminators and Children in Prevention and Control of the Spread of COVID-19 Seen from the Ideas of Private Society in Indonesia, Jurnal ICEBSH, 2020

Penelitian

1. Kebijakan Formulasi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan dan Mineral, Penelitian DPPM UNTAR
2. Kajian Socio-Legal Terhadap Delik Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat Bali, Genap 2017/2018, Penelitian DPPM UNTAR
3. Pemberdayaan Hukum Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Berbasis Religius-Kosmik, Ganjil 2017/2018, Penelitian DPPM UNTAR
4. Penyelesaian Tindak Pidana Adat Pada Suku Batak Toba Di Tapanuli Provinsi Sumatera Utara, Genap 2018/2019, Penelitian DPPM UNTAR
5. Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Jakarta, Ganjil 2018/2019, Penelitian DPPM UNTAR
6. Problematika Tujuan Pemidanaan Dilihat Dari Perspektif Fasilitas dan Kapasitas Penjara Oleh Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, Ganjil 2018/2019. Penelitian DPPM UNTAR
7. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Ganjil 2019/2020, Penelitian DPPM UNTAR
8. Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pengaturan Hukum Pelaksanaan Pidana Nasional Melalui Formulasi Kitab Undang-Undang Hukum Pelaksanaan Pidana (KUHP), Ganjil 2019, DPPM UNTAR

9. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Ganjil 2019, DPPM UNTAR
10. Hukum Pidana Adat Penglipuran Bali Dalam Perspektif Asas Legalitas : Suatu Dilema dan Pengaturan Kedepannya, DPPM UNTAR
11. Perlindungan Hukum Kekerasan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Genap 2020, DPPM UNTAR

Pembicara dan Fasilitator

a. Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Seminar Nasional Riset Multidisiplin “Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu” Oleh DPPM UNTAR, Jakarta, 24 Maret 2017
2. Sosialisasi Mediasi Dalam Proses Perkara Perdata Di Kecamatan Gunung Putri, Kab. Bogor, PKM 4 s/d 5 Mei 2017
3. Pelatihan Program Kreatifitas Mahasiswa, “Meningkatkan Kapasitas Mahasiswa Dalam Skema Artikel Ilmiah dan Gagasan Tulis”, Oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, 22 September 2017
4. Pelatihan *Legal Drafting* Di Gunung Putri, PKM, Bogor Jawa Barat 15 s/d 16 November 2017
5. Sosialisasi Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Mediasi Di Kelurahan Cigondewah Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Masyarakat” Oleh DPPM UNTAR Dengan Kelurahan Cigondewah Kaler, Bandung Kulon, Jawa Barat, 5 s/d April 2018
6. Pelatihan *Legal Drafting* Di Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, 16 s/d 17 April 2018
7. Pelatihan Legal Drafting Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan Di Tingkat Desa, “Penyusunan Peraturan Desa Oleh Masyarakat Desa” Oleh DPPM UNTAR Dengan Kantor Camat Cijeruk, 16 April 2018
8. Pembicara dalam Pelatihan Program Kreativitas Mahasiswa “Meningkatkan Kapasitas Mahasiswa Sebagai Peneliti yang Handal” FH UNTAR, Jakarta, 22 September 2017.

9. Pembicara dalam Workshop “Persiapan Peserta Didik Kelas XII dalam Menentukan Profesi Dalam Bidang Hukum” di SMA Tarsisius II, Jakarta, 2 Oktober 2017
10. Penyaji Makalah dalam Seminar Nasional Riset Multidisiplin 2017, 24 s/d 25 Maret 2017
11. Pembicara dalam Pradikti Mahasiswa Baru Fakultas Hukum UNTAR 2018/2019, Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) dan Sistem Mentoring Fakultas Hukum UNTAR, Jakarta, 9 Agustus 2018
12. Sosialisasi Peraturan Perundangan “Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Kepada Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Di Kabupaten Bandung”, Oleh DPPM UNTAR Dengan Kantor Camat Cijeruk, 25 Oktober 2018
13. Pembicara dalam Latihan Dasar “Meningkatkan Dan Memperdalam Pemahaman Lembaga Yudikatif Di Perguruan Tinggi” Oleh Mahkamah Mahasiswa Universitas Tarumanagara, Jakarta, 6 November 2018
14. Program Kreativitas Mahasiswa “Meningkatkan Program Kreativitas Melalui Program Kreativitas Mahasiswa” Oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, 16 November 2018
15. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kepada Penanggungjawab Usaha/Kegiatan di Kabupaten Bandung Barat, 2018-2019
16. Seminar Tarumanagara Internal Law Cup “Tindak Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial” Oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, 2 November 2019
17. Peningkatan Pemahaman Publik tentang Peran Masyarakat dalam Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Cibungbulang, Kelurahan Cigondewah Kaler, Bandung, 2019-2020
18. Sosialisasi, Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Tingkat Desa, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, 2019-2020, Ketua
19. Penyusunan Kurikulum Operasional Program Studi Strata Satu (S1) Hukum, Jakarta, 2019-2020

b. Moderator

- Seminar Nasional Dies Natalis FH UNTAR ke-55 “Peran Perguruan Tinggi Dalam Bela Negara Di Era Masyarakat Milenial Dan Penyelesaian

Sengketa Komersil Transnasional” Oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, 23 November 2017

- Seminar Nasional “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi di Pengadilan”, Tarumanagara Law Fair, 20 April 2018
- Kuliah Umum Fakultas Hukum UNTAR “Edukasi Perlindungan Konsumen” Oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Jakarta, 20 Agustus 2018
- Seminar Hukum Nasional Oleh Mahkamah Konstitusi RI “Kebiri Kimia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Hukum Pidana” Kompetisi Peradilan Semu Tingkat V Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Tahun 2018, Jakarta 24 – 27 Oktober 2018
- FGD dalam tema “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mengajar”, oleh OJK, Jakarta 21 Desember 2019
- Kuliah Tamu dan Sosialisasi “Gugatan Sederhana” Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Online, 9 April 2021

c. Juri

1. Perlombaan Debat oleh *Battle Of Speech* (BOS) Fakultas Hukum UNTAR, 3 November 2017
2. Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI), “Festival 205: Dies Natalis Fakultas Hukum UNTAR Ke-55”, 17 November 2017
3. Kompetisi Peradilan Semu Pidana Internal Piala Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara oleh Komunitas Peradilan Semu (KPS) FH UNTAR, 2017-2018
4. Juri Stimulasi Kompetisi Mediasi Nasional Piala Ketua Mahkamah Agung Oleh Mahkamah Agung, 26 s/d 28 April 2019
5. Juri Berkas Kompetisi Mediasi Nasional Piala Ketua Mahkamah Agung Oleh Mahkamah Agung, 26 s/d 28 April 2019
6. Juri Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAR, 2018-2020
7. Juri Lomba Debat Internal pada kegiatan Tarumanagara Internal Law Cup (TILC) oleh Badan Eksekutif Mahasiswa FH Universitas Tarumanagara, Jakarta 18-19 Oktober 2019

Keanggotaan

1. Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia, 2020 - 2024

Kepanitiaan

1. Panitia Dies Natalis Ke-55 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 31 Agustus 2017
2. Tim Pelaksana Re-Akreditasi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Maret 2017
3. Tim Pelaksana Re-Akreditasi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Desember 2017
4. Panitia (sekretaris) Pelatihan Mediator Bersertifikat Angkatan ke-21, FH UNTAR, Jakarta 5 s/d 10 Maret 2018
5. Ketua Panitia Open House Fakultas Hukum “Meningkatkan Persaudaraan dan Kekeluargaan Dalam Rangka Implementasi Pancasila di Dalam Kehidupan Kampus”, Tahun Ajaran 2018/2019 UNTAR, 10 Agustus 2018
6. Pengarah Dalam “Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi V Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 Kerja Sama Mahkamah Konstitusi Dan Universitas Tarumanagara”, Jakarta 24 – 27 Oktober 2018
7. Wakil Ketua Pelaksana Workshop Program Kreatifitas Mahasiswa UNTAR, 16 November 2018
8. Panitia Re-Akreditasi Program Studi Magister Kenotariatan UNTAR, 2017-2018
9. Panitia Dies Natalis Fakultas Hukum UNTAR KE-55, 2017-2018
10. Ketua Pelaksana Open House Orang Tua Mahasiswa/I Baru Tahun Ajaran 2019/2020, 9 Agustus 2019
11. Penanggungjawab Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi VI Tingkat Nasional oleh Mahkamah Konstitusi, 13 s/d 16 November 2019
12. Ketua Pelaksana Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAR, 2019-2020
13. Panitia Re-Akreditasi Program Studi Strata Tiga (S3) Doktor Hukum, 2018-2020
14. Ketua Pelatihan Dan Pendidikan Mediator 40 Jam Bersertifikat Angkatan Ke-26 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Bekerjasama Dengan Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI), 10 Agustus s/d Jumat 16 Agustus 2020
15. Ketua Pelatihan Dan Pendidikan Mediator 40 Jam Bersertifikat Angkatan Ke-27 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Tanggal 18 September - 03 Oktober 2020

Pengalaman Profesional

1. Auditor Internal Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara, 19 s/d 20 Juni 2017

2. Auditor Internal Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara, 17 s/d 18 Juli 2017
3. Auditor Internal Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, 22 s/d 24 Agustus 2017
4. Auditor Internal Biro Adak Universitas Tarumanagara, 7-9 November 2017 (Tahap I), 14 s/d 17 November 2017 (Tahap II)
5. Auditor Internal ISO 9001:2015 di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara, 9 s/d 11 Januari 2018
6. Koordinator Fikom/Auditor Audit Akhir Masa Jabatan Dekan FTI, FPsi, FIKOM dan FRSD Universitas Tarumanagara 13 s/d 16 Maret 2018
7. Auditor Internal ISO 9001:2015 di Biro Adak Universitas Tarumanagara, 25 s/d 28 September 2018
8. Auditor Internal di Direktorat Biro UPT Unit Universitas Tarumanagara, 25 s/d 28 September 2018
9. Auditor Internal di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, 5 s/d 9 November 2018
10. Auditor Internal di Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Tarumanagara, 26 s/d 30 November 2018
11. Auditor Internal di Fakultas Teknik Tahap I Universitas Tarumanagara, 17 s/d 21 Desember 2018
12. Auditor Internal di Fakultas Teknik Tahap II Universitas Tarumanagara, 8 s/d 9 Januari 2019
13. Auditor Internal Fakultas Psikologi Dan Kedokteran Universitas Tarumanagara, 1 s/d 19 Juli 2019
14. Auditor Internal di Direktorat Biro UPT Unit Universitas Tarumanagara, 1 s/d 19 Juli 2019
15. Auditor Internal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara, 21 s/d 25 Oktober 2019
16. Auditor Internal Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara, 5 s/d 8 November 2019
17. Auditor Internal Fakultas Teknik Periode I Universitas Tarumanagara, 12 s/d 15 November 2019
18. Auditor Internal Fakultas Teknik Periode II Universitas Tarumanagara, 18 s/d 22 November 2019
19. Auditor Internal Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara, 25 s/d 29 November 2019

Seminar yang pernah diikuti:

1. Seminar “Terminologi Hukum Internasional”, dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Ke-56 dan Perayaan 2 Tahun Usep Ranawijaya Research Center, Jakarta, Juni 2016
2. Diskusi Terbuka “Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual” oleh Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan LBH-HIMNI, Jakarta 18 Juli 2016
3. Seminar dan Pelatihan Lembaga Pelayanan dan Bantuan Hukum Yayasan Komunikasi Indonesia (LPBH YKI) “ Berantas Peradilan Sesat di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi” oleh Yayasan Komunikasi Indonesia, Jakarta, 12 Agustus 2016
4. Seminar Nasional “Akselerasi Pembangunan Ekonomi Maritim Untuk Kesejahteraan Rakyat” Oleh Menko Kemaritiman bekerja sama dengan Ikatan Alumni (IKA) UNDIP, Hotel Mulia Jakarta, 1 Desember 2018
5. Seminar Hukum Acara “ Evaluasi Panggilan Sidang: Antara Yang Seharusnya dan Kenyataan”, Fakultas Hukum 17 Agustus 1945 Jakarta, 30 Agustus 2016
6. Peserta Seminar “Money Loundring”by Kurt Illein, Director at UBS AG Singapore, Univeritas Bina Nusantara, Jakarta, 22 April 2017
7. Pelatihan Internal Quality Audit ISO 9001:2015 oleh Productivity, Quality Management Consultants (PQM), 23-24 May 2017
8. “China Law Society Visit” Between Tarumanagara University and Southwest University of Political, Science and Law. Jakarta, 15 September 2017
9. Service Excellent Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Bogor, 4 November 2017
10. Seminar Nasional Hukum dan Konstitusi Ekonomi Pancasila, Oleh Mahkamah Konstitusi RI dengan DPP Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Bogor, 6 Desember 2017
11. Peserta Seminar Research Week UNTAR 2017 “meningkatkan Keunggulan Penelitian da Abdimas Guna Menghadapi Tantangan Perguruan Tinggi di Masa Depan”, DPPM UNTAR Jakarta, 11 Desember 2017
12. Penyaji Poster dalam Kegiatan *Research Week* “Sosialisasi Mediasi Dalam Perkara Perdata di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor”, DPPM UNTAR Jakarta, 11 Desember 2017
13. Pelatihan Profesi Kedosenan Oleh Direktorat Penjaminan Mutu dan Sumber Daya (DPPM) Universitas Tarumanagara, Jakarta, 30-31 Januari 2018

14. Pelatihan Profesi Kedosenan Oleh Direktorat Penjaminan Mutu dan Sumber Daya (DPPM) Universitas Tarumanagara, Jakarta, 2-3 Februari 2017
15. Workshop “ Teknik Penulisan Proposal Penelitian Hibah Dikti”, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, 3 April 2018
16. Workshop “Teknik Penulisan Artikel Dalam Jurnal Internasional Bereputasi”, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, 9 April 2018
17. Pembekalan “Penyusunan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Kemenristekdikti 2018”, Ruang Seminar Fakultas Kedokteran, oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Jakarta, 13 April 2018
18. International Lecture “Modes of Liability for Internasional Crimes, The Practices In ICTR, ICTY, and ICC”, STIH Jantera Jakarta, 9 Oktober 2018

Demikianlah daftar riwayat hidup (CV) ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Hormat saya,



Rugun Romaida Hutabarat, S.H.,M.H.